



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

### **P U T U S A N Nomor : 25-K/PMT-II/AU/V/2019**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Drs. Sutaryo.
Pangkat/NRP	: Kolonel Kes / 519267
Jabatan	: Pokti Bid Adminjemen RSAU dr.S.Hardjolukito (sekarang sudah pensiun)
Kesatuan	: RSPAU dr Hardjolukito
Tempat, Tanggal Lahir	: Karanganyar, 8 Juli 1960
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl Kelapa Sawit Kec. Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom AU Halim Perdana Kusuma nomor : POM-401/A/IDIK-25/IX/2018/HLM tanggal 13 September 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Wakasau selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/03/XI/2018 tanggal 30 November 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Nomor : Sdak/26/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.

3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/25-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 17 Mei 2019.

5. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/25a-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 22 Mei 2020.

6. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAPSID/25-K/PMT-

Hal 1 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/AU/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.

7. Penetapan Panitera Pengganti Nomor :TAPSID/25a-K/PMT-II/AU/V/2019 tanggal 16 Desember 2019.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/26/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi tertanggal 22 April 2020 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) .

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat Nomor 2623/-1.757 tanggal 23 November 2016 dari Kasatpol Kotif Jakarta Timur perihal undangan.

b) 1 (satu) lembar Syrat Pernyataan Mendukung Petisi Warga RT.01 dan 011

Hal 2 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember 2016.

c) 2 (dua) lembar Surat Lurah Utan Kayu kepada Camat Matraman Nomor 536/-1757 tanggal 3 Desember 2014 perihal Laporan Rapat Membahas Keberadaan Arena Bermain Anak di RT.001 dan RT.011 RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan.

d) 1 (satu) lembar Surat Lurah Utan Kayu Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 Nopember 2016 perihal himbauan

e) 12 (dua belas) lembar Petisi warga wakil wilayah warga RT 011 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan yang menyatakan menolak keberadaan Arena Bermain dan Makanan tanggal 1 November 2016.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0113/27.1.0/31.75 - 01.1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Domisili Usaha Perseorangan G S 21 Taman Permainan Anak yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan

g) 1 (sat) lembar Surat Keterangan Nomor 1985/27 1.0/31.75 01 01 /1008/-1.842.5/2015 yang dikeluarkan oleh Satlak PTSP Kel Utan Kayu Selatan

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0181/1 824 1/14 tanggal 23 Desember 2014

i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 001 Reg.No 024/01/010/SK/XI1/2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga

j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 011 Reg.No 36/011/010/SK/XI1/2014 tanggal 06 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga

Hal 3 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (sat) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0145/1.824 1/13 tanggal 28 Juni 2013 dari Lurah Utan Kayu Selatan

l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0181/1.824 1.14 tanggal 3 Dember 2014 dari Lurah Utan Kayu Selatan.

m) 3 (tiga) lembar berisi 9 (sembilan) lembar foto TKP Lokasi wahana permainan anak milik Sdr Hendra Krisnawidjaya SE beralamat di JL. Raya Kelapa Sawit No.1 Kel Utan Kayu Selatan Kec Matraman Jakarta Timur.

## 2) Barang-barang :

1 (satu) keeping DVD-RW yang berisikan salinan transkrip suara percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P yang diterima oleh Koptu Heru P.S NRP 528183 Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Halim.

II. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan Terdakwa kepada Majelis Hakim tanggal 4 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat dakwaan Nomor Sdak/26N/2019 tanggal 9 Mei 2019 Sdr. Oditur Militer Tinggi II Jakarta telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur pidana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas sangat diperlukan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang hakiki, Terdakwa dan Penasihat hukum sangat mengharapkan semoga majelis hakim dalam memutus perkara ini tidak dengan dasar analogi, dan/atau atas keluhan-keluhan pribadi pengadu belaka yang bukan merupakan fakta hukum yang dilarang oleh Undang-undang/hukum.

2. Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 22 April 2020 sangat memberatkan bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan, dimana hal tersebut hanya berdasarkan keluhan-keluhan pribadi pengadu belaka yang bukan merupakan fakta hukum yang mempunyai legalitas, perlu dipertegas bawah dalam perkara Terdakwa bermuara pada tindak

Hal 4 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada pasal 335 ayat(1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Penasehat Hukum membantah dan menyangkal seluruh pembuktian unsur-unsur yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, alat bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang terungkap di persidangan Penasehat Hukum akan mengungkapkan sebagai berikut :

a. Unsur-1 :Barangsiapa” , Penasehat Hukum tidak menanggapi dan uraikan karena unsur barangsiapa yang tunduk pada Pengadilan Militer.

b. Unsur-2 “Secara melawan Hukum”, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi bahwa tidak ada satupun aturan/hukum ataupun Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa hal ini dapat dibuktikan dala keterangan Saksi bahwa tidak melihat siapa yang mengembok wahanan permainan anak, oleh karena itu Unsur-2 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan.

c. Unsur-3 “ Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan”, Penasehat Hukum berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan para Saksi-Saksi yang terungkap di persidangan sangat jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan pidana ancaman dengan kekerasan dimuka umum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena hanya cekcok mulut saja bukan kekerasan fisik, jadi yang di tuntutan oleh Oditur Militer Tinggi tidak terbukti, dan berdasarkan uraian tersebut unsur-3 tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan, dengan demikian sanagat berdasar dan beralasan hukum Terdakwa untuk dibebaskan dari unsur-3.

d. Unsur-4 “Dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur-4 yang Oditur Militer Tinggi ungkapkan dalam Tuntutannya karena, berdasarkan keterangan Saksi yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1) Menurut keterangan Saksi-3 yang mengatakan bahwa tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dan pengancaman

Hal 5 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



maupun kekerasan di muka umum yang ditujukan kepada Saksi-1 dan mengetahui gerobak yang ada di wahana permainan yang mengeluarkan bukan Terdakwa atau 3 (tiga) anggota TNI yang berada di lokasi.

2) Menurut keterangan Saksi-6 menerangkan bahwa adanya pengerusakan, kekerasan di muka umum yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-6 mengetahui adanya kejadian itu mendengarkan cerita dari Saksi-1 bukan melihat langsung dan Saksi-6 mengetahui bahwa yang mengeluarkan gerobak dari wahana permainan bukan Terdakwa dan 3 (tiga) Anggota TNI yang ada di lokasi tetapi warga secara spontan yang mengeluarkan.

Dengan demikian sangat jelas, dan terang unsur ke 4 "Dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.", tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian sangat berdasar dan beralasan hukum Terdakwa untuk dibebaskan dari unsur keempat sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Dengan demikian sangat jelas, bahwa unsur-unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa sebelum sampai rislah pembelaan ini Penasehat Hukum haturkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim sebelum sampai pada putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berjanji akan tetap berpegang teguh terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa dalam dinasnya mempunyai loyalitas dan berdedikasi yang tinggi.
4. Bahwa Terdakwa mejadi tulang punggung keluarga dan tumpuhan keluarga.

Penasehat Hukum Terdakwa memohon di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan secara hukum sebagai berikut :

Hal 6 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019





1. Membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolgig).
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah.

III. Tanggapan atas pembelaan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi secara tertulis tanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam membuat surat Dakwaan sudah sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu telah memuat identitas Terdakwa dengan lengkap, fakta hukum secara cemat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
2. Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, prinsipnya Penasehat Hukum tidak sependapat dengan unsur-2 sampai dengan unsur-4.
3. Bahwa selanjutnya Oditur Militer Tinggi akan menguraikan terbuktinya unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-2 “Secara melawan hukum”.

Bahwa keterlibatan Terdakwa setelah terjadi kebakaran samapi ke lokasi arena permainan milik Saksi-1, sesuai keterangan Saksi-11 dan Saksi-12 serta karyawan yang datang ke Lokasi arena permainan tidak bisa masuk karena pintu gerbang di gembok. Sesuai keterangan Saksi-7 dan Saksi-6 yang datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kunci gembok ada sama Terdakwa , hal ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa jelas dan terang melanggar hak orang lain yang dalam hal inihak Saksi-1 selaku pemilik arena wahana permainan anak.

b. Unsur-3 “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa pada prinsipnya tindakan terdakwa membiarkan sesuatu perbuatan yakni antara lain pintu gerbang arena permainan anak milik Saksi-1

Hal 7 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digembok tambahan, pada saat karyawan Saksi-1 mau membereskan barang tidak bisa masuk ke arena permainan karena di gembok dan setelah warga sudah banyak yang berkumpul, Saksi-1 dan Saksi-6 melihat banyak warga mengeluarkan barang-barang yang ada didalam arena permainan anak dan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-1 "Kapan barangmu akan diangkat semuanya". dengan demikian unsur-3 terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Unsur-4 "Dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang sendiri maupun orang lain"

Bahwa pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB terjadi kebakaran di salah satu rumah warga bernama Sdri Nurmely di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang letaknya berdampingan dengan usaha arena bermain anak-anak milik Saksi-1 dan juga berdekatan dengan rumah Terdakwa,

Bahwa setelah api dapat dipadamkan, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-4 karena dengan adanya kebakaran dan adanya gudang tempat penyimpanan arena mainan anak-anak milik Saksi-1, api dapat merembet ke rumah Terdakwa, setelah Saksi-1 datang terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat terjadi percekocokan posisi Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil menunjuk-nunjukan jari tengahnya ke arah mata Saksi-1, Terdakwa meminta paksa Saksi-1 untuk menutup arena permainan milik Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu janji apa ama saya, pokoknya besok mainan harus ditutup dan kasih tahu anak buahmu", lalu Terdakwa mengatakan "Bajingan kamu, kentut tok, jancuk kamu, cukimay", lalu Terdakwa mengatakan "besok tutup mainan, tidak ada buka-bukaan disini, bersih dari sini, biar anak buah saya yang jaga di sini dan lihat aja kalau ada yang buka urusannya sama warga, biarin aja ada pasukan disini gue bongkar saja semuanya dan gue sudah tau rumah lu", lalu dilerai oleh warga, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sudah jelas dan terang telah terjadi ancaman terhadap Saksi-1 untuk segera menutup arena permainan anak milik Saksi-1, Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI-AU semestinya menjadi panutan warga sekitarnya dengan tidak melakukan

Hal 8 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sesuka hatinya.

IV. Tanggapan atas tanggapan atas pembelaan (Duplik) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2016, di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1988 melalui pendidikan Sepa Milwa ABRI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu selanjutnya ditugaskan di Binjas Denma Mabes ABRI. Setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan naik pangkat serta mutasi jabatan, sampai perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif dan menjabat sebagai Pokli bid. Adminjemen RSAU dr Hardjolukito dengan pangkat Kolonel Kes NRP. 519267, dan sejak tanggal 30 Mei 2018 mendapat jabatan sebagai Pamen RSPAU dalam rangka menunggu pensiun

b. Bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor: 1032/1.824.511/12 tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur lalu diperbaharui dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 0087/1.824.511/12 tanggal 3 Juli 2013 lalu diperbaharui dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 1882/1.824.0/14 tanggal 23 Desember 2014 lalu diperbaharui dengan Surat Keterangan Nomor: 0113/27.1.0/31.75.01.1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur dengan masa berlakunya surat keterangan tersebut sampai tanggal 23 Desember 2016, menyatakan bahwa Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya Surja SE memiliki usaha dalam bidang arena bermain anak-anak yang berlokasi di Jl Kelapa Sawit Nomor

Hal 9 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



1 RT.01/10 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.

c. Bahwa pada sekitar tahun 2014 dalam rangka mengurus perijinan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1, sesuai surat persetujuan/dukungan warga tertanggal 6 Desember 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang dan tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Saksi-1 mendapat dukungan dari beberapa orang warga setempat, namun sebagian besar warga sekitar menolaknya diantaranya Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Rahmat selaku Ketua RT maupun Saksi-6 Sdr. Djono Seputra, A MA PD selaku Ketua RW telah banyak menerima permohonan penolakan tersebut dari warga

d. Bahwa sesuai surat laporan Lurah Utan Kayu Selatan kepada Camat Matraman Jakarta Timur Nomor 536/-1 757 tanggal 3 Desember 2014, telah dilaksanakan rapat yang dihadiri pihak terkait, dengan kesimpulan hasil rapat bahwa mengingat keberadaan arena bermain anak milik Saksi-1 belum memiliki ijin, baik dari lingkungan maupun ijin dari instansi terkait, maka rapat memutuskan kegiatan arena bermain milik Saksi-1 dihentikan sementara, menunggu proses ijin diselesaikan sesuai kesepakatan Ketua RT, Ketua RW, LMK, Bimaspol, Babinsa, Kasi Tata Ruang dan Satpol PP Lurah dan Camat.

e. Bahwa sampai bulan November 2016 usaha arena bermain anak milik Saksi-1 masih beroperasi, sehingga sesuai Surat Petisi dari wakil wilayah warga RT.011 RW.10 Kel. Utan Kayu Selatan tertanggal 1 November 2016, Surat Pernyataan mendukung petisi warga RT 01 dan 011 RW 10 Kelurahan UKS tertanggal 1 November 2016, warga setempat mengajukan Petisi Penolakan keberadaan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 dengan alasan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 tidak ada ijin usahanya, tidak ada peralatan pencegah kebakaran, macet setiap sore ke malam hari di depan lokasi, berisik dengan suara musik dari sore sampai malam banyak barang-barang yang mudah terbakar, banyak barang-barang rongsokan terbengkalai, halaman belakang yang kotor dan tidak terurus, halaman belakang jadi sarang nyamuk, selanjutnya dengan surat Ketua RW 010 Nomor 030/U/010/XI/2016 tanggal 02 November 2016, petisi penolakan warga tersebut dilaporkan kepada tingkat kelurahan Utan Kayu Selatan.

f. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB terjadi kebakaran di salah satu rumah warga bernama Sdri Nurmely di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang letaknya berdampingan dengan usaha arena bermain anak-anak milik Saksi-1 dan juga berdekatan dengan rumah Terdakwa, sehingga para warga termasuk Saksi-1, Terdakwa serta petugas pemadam kebakaran

Hal 10 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha membantu memadamkan api agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya termasuk ke rumah Terdakwa karena lokasi rumah Terdakwa berdampingan dengan gudang milik Saksi-1 dan dekat pula dengan rumah warga yang kebakaran, demikian pula Saksi-4 Sdri Rosmdar Ria bersama teman-temannya berusaha mengeluarkan barang-barang mainan milik wahana permainan yang ada di gudang ke lokasi yang aman karena letak gudang tersebut bersebelahan dengan rumah warga yang kebakaran

g. Bahwa setelah api dapat dipadamkan, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-4 karena adanya kebakaran dan adanya gudang tempat penyimpanan arena mainan anak-anak milik Saksi-1, api dapat merembet ke rumah Terdakwa, setelah Saksi-1 datang terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat terjadi percekocokan posisi Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil menunjuk-nunjukkan jari tengahnya ke arah mata Saksi-1, Terdakwa meminta paksa Saksi-1 untuk menutup arena permainan milik Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu janji apa ama saya, pokoknya besok mainan harus ditutup dan kasih tahu anak buahmu", lalu Terdakwa mengatakan "Bajingan kamu, kentut tok, jancuk kamu, cukimay", lalu Terdakwa mengatakan "besok tutup mainan, tidak ada buka-bukaan disini, bersih dari sini, biar anak buah saya yang jaga di sini dan lihat aja kalau ada yang buka urusannya sama warga, biarin aja ada pasukan disini gue bongkar saja semuanya dan gue sudah tau rumah lu", lalu dilerai oleh warga, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah

h. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-8 Sdri. Merry SE menelepon Saksi-3 Rahmawati demikian juga Saksi-1 menelepon Saksi-2 Sdri. Rosalina Achmar, menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 serta karyawan lainnya datang ke lokasi arena permainan anak-anak milik Saksi-1 untuk merapihkan barang-barang mainan yang dikeluarkan pada saat terjadi kebakaran, sehingga Saksi-2 bersama Saksi-3 serta karyawan lainnya menuju ke lokasi permainan anak-anak milik Saksi-1, namun setelah sampai di lokasi arena permainan, Saksi-2 dan Saksi-3 serta karyawan lainnya tidak bisa masuk karena pintu gerbang masuk ke arena permainan anak-anak milik Saksi-1 telah dikunci dengan kunci gembok tambahan sebanyak 9 (Sembilan) kunci dan menempel spanduk yang bertuliskan "WARGA RW 010 MENOLAK TEMPAT ARENA PERMAINAN DAN JUALAN MAKANAN, TEMPAT DISEGEL, TTD KETUA RW.010", dan di depan gerbang tersebut telah berkumpul beberapa orang warga setempat serta ada sekitar 2 s/d 4 anggota TNI yang berpakaian PDL Loreng

i. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-8 untuk memberitahukan kondisi tersebut, setelah itu Saksi-8

Hal 11 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan lagi informasi tersebut kepada Saksi-1, setelah mengetahui kondisi yang terjadi di depan lokasi arena permainan anak-anak milik Saksi-1 pada hari itu Saksi-1 menahan diri untuk tidak berangkat ke lokasi arena permainan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

j. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-8 mendatangi tempat area permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 maupun Saksi-8 melihat pintu pagar masih dalam kondisi terkunci dengan kunci gembok tambahan dan spanduknya masih menempel digerbang.

k. Bahwa selanjutnya masih tanggal 5 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-8 melaporkan hal tersebut ke Polsek Matraman Jakarta Timur untuk meminta perlindungan hukum dan diterima oleh Saksi-10 Brigadir Pol Syarif Hidayatullah dan saat Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kondisi Saksi-1 dalam keadaan sehat serta tidak ada luka apapun, setelah Saksi-1 dan Saksi-8 menceritakan permasalahannya lalu Saksi-10 mengajak Saksi-1 dan Saksi-8 menuju rumah Saksi-6 selaku Ketua RW 010 Kel Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur

l. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi-10 bertemu dengan Saksi-6, dalam pertemuan itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-6 "Pak RW, saya tadi ke lokasi akan tetapi ada gembok lain dan spanduk disegel bahwa tertanda Pak RW, kenapa Pak RW", yang dijawab Saksi-6 "itu imbas kejadian kebakaran kemaren", lalu Saksi-1 bertanya lagi "Pak RW yang segel" dan saat itu Saksi-6 menjawab "Pak Taryo, RW mana berani".

m. Bahwa selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-10 menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membuka kunci gembok yang mengunci gerbang masuk ke area permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Terdakwa mengatakan "Tidak bisa itu sudah sama warga, nanti saja Hendra suruh menghadap saya" dan Terdakwa juga mengatakan bahwa kunci gemboknya dibawa warga".

n. Bahwa setelah itu Saksi-6 dan Saksi-10 kembali lagi untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-10 menyampaikan pesan Terdakwa kepada Saksi-1 agar Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 bersama Saksi-6 dan Saksi-10 menuju lokasi arena permainan anak-anak, dan saat itu di depan pintu gerbang area permainan anak-anak milik Saksi-1 sudah banyak warga berkumpul termasuk Saksi-5 Sdr Rahmat selaku Ketua RT Terdakwa serta hadir pula Saksi-11 Pratu Nugroho Supriyanto, Saksi-12 Pratu Atik Anthony dan Saksi-13 Serka Arfan Arywidjaya yang berpakaian PDL

Hal 12 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019





loreng, dengan kondisi pintu gerbang arena permainan milik Saksi-1 masih dalam kondisi terkunci dengan kunci gembok.

o. Bahwa keberadaan Saksi-11 Saksi-12 dan Saksi-13 di depan lokasi permainan anak-anak milik Saksi-1 dapat diduga suruhan Terdakwa sebagai bentuk ancaman kekerasan kepada Saksi-1 sesuai ancaman yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 sesaat setelah terjadi kebakaran meskipun menurut keterangan Saksi-11, Saksi-12 dan Saksi-13 sendiri mereka bertiga berada di depan lokasi arena permainan milik Saksi-1 bukan atas perintah Terdakwa melainkan kebetulan sedang mampir di rumah Terdakwa untuk mengantarkan titipan Brivet sebelum mereka bertiga pergi ke Rawamangun untuk membeli sepatu olahraga.

p. Bahwa karena kunci pintu gerbang belum ada yang membuka maka Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 dan Saksi-10 akan melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib, kemudian Saksi-6 membawa Saksi-1 menjauh dari lokasi tersebut untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi karena di tempat itu sudah banyak warga yang berkumpul

q. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 dan juga Saksi-6 kembali ke area permainan anak-anak milik, Saksi-1. setelah sampai ternyata kunci gembok pintu gerbang arena permainan anak-anak milik Saksi-1 sudah kondisi terbuka dengan dibuka paksa dengan mencongkel gembok, namun Saksi-1 maupun Saksi lainnya tidak mengetahui siapa yang membukanya karena ditempat itu sudah banyak warga berkumpul, dan saat itu Saksi-1 maupun Saksi-6 melihat banyak warga yang mengeluarkan barang-barang yang ada dalam area permainan ke luar area permainan, dan saat itu menurut keterangan Saksi-1, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-1 "kapan barangmu akan diangkut semuanya"

r. Bahwa beberapa hari kemudian pihak Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, melalui Surat Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 November 2016 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan, menghimbau kepada Saksi-1 untuk membongkar, memindahkan dan mengosongkan alat-alat permainan dan segala sesuatu dari lokasi area permainan tersebut dan apabila tidak dilaksanakan akan dilaksanakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya sesuai surat Kepala Satpol PP Jakarta Timur Nomor 2623/ 1 757 tanggal 23 November 2016, Kepala Satpol PP Jaktim mengundang para pihak yang terkait untuk membahas perihal penolakan warga terhadap usaha permainan anak-anak milik Saksi-1 tersebut.

s. Bahwa dengan adanya perkara ini Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya, namun sesuai

Hal 13 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor B/10776/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 9 November 2016 dengan melihat bobot perkara dan locus delicty perkara yang dilaporkan, maka perkara Terdakwa dilimpahkan penyidikannya ke Polres Jakarta Timur dengan dugaan melanggar Pasal 335 KUHP, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polres Jakarta Timur ternyata diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AU, sehingga dengan Surat Kapolres Jakarta Timur Nomor B/ 9677 /XII/2017/Res.JT tanggal 18 Desember 2017 penyidikan perkara Terdakwa di limpahkan ke Satpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma dengan dugaan telah melanggar Pasal 335 KUHP, selanjutnya penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma sehingga menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan sanggahan/Eksepsi dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, atas nama Kolonel Sus Taufan Handriawan S.H. NRP 519762 dkk 6 orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 4 November 2019.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi - 1 :

Nama lengkap : Hendra Krisnawidjaya  
Surja,SE.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 18 Agustus 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Kristen.  
Tempat tinggal : Jl. Rawa Selatan V No.9  
RT.018 RW.004 Kel. Kampung  
Rawa Kec, Johar Baru Jakarta  
Pusat No Hp.081586630188..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun

Hal 14 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 saat Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tanda tangan persyaratan pembuatan ijin membuka usaha taman permainan anak-anak, namun saat itu Terdakwa tidak mau tanda tangan dengan alasan apabila warga setuju maka Terdakwapun setuju, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2016 sekira pukul 21.30 Wib Saksi ditelepon salah seorang warga yang memberitahukan telah terjadi kebakaran rumahnya Sdri. Nurmely alamat Jl. Kelapa Sawit I No.2 Rt.001/Rw.10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang letaknya bersebelahan dengan tempat usaha permainan milik Saksi sehingga Saksi datang ke lokasi kebakaran itu lalu bergabung dengan warga lain untuk memadamkan api.

3. Bahwa sekira pukul 23.11 WIB Terdakwa bersama istrinya (Sdri. Hj. Agussary Dewi Kurnia/Saksi-8) datang lalu Terdakwa merangkul Saksi sambil mencolok-colok jari tengahnya ke mata Saksi sambil mengatakan "Kamu janji apa ama saya, pokoknya besok mainan harus ditutup dan kasih tahu anak buahmu", lalu Terdakwa mengatakan "Bajingan kamu, kentut tok, jancuk kamu, cukimay", lalu Terdakwa mengancam Saksi untuk menutup usaha tempat mainan punya Saksi dengan mengatakan "besok tutup mainan, tidak ada buka-bukaan disini, bersih dari sini, biar anak buah saya yang jaga di sini dan lihat aja kalau ada yang buka urusannya sama warga, biarin aja ada pasukan disini gue bongkar saja semuanya dan gue sudah tau rumah lu", selanjutnya Saksi berusaha melepaskan dari rangkulan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menarik krah baju Saksi sambil mengatakan "mau kemana kamu", lalu diterai oleh warga, setelah itu Terdakwa bersama istrinya pergi dari tempat itu.

4. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 istri Saksi an. Sdri. Merry SE (Saksi-8) menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-8 mendapat telepon dari karyawan Saksi yang bernama Sdri. Rosa (Saksi-2) dan Sdri. Rahma (Saksi-3) yang memberitahukan mereka tidak bisa masuk ke tempat permainan karena pintu gerbang tempat usaha permainan Saksi yang sudah Saksi gembok, ternyata ada lagi kunci gembok tambahan sebanyak 9 buah, namun tidak diketahui siapa yang melakukannya. Selain itu menurut keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 di pagar lokasi arena permainan milik Saksi terpasang spanduk yang bertuliskan penyegelan terhadap tempat usaha permainan milik Saksi dan disekitar itu ada 4 (empat) orang anggota TNI yang berpakaian loreng serta beberapa warga sipil yang menggunakan pakaian preman, setelah mendengar keterangan itu Saksi berusaha menahan diri untuk tidak datang ke lokasi tersebut sehingga pada hari itu Saksi

Hal 15 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



tidak datang ke lokasi arena permainan milik Saksi.

5. Bahwa besok paginya tanggal 5 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Saksi-8 menuju ke lokasi tempat usaha permainan Saksi, setelah sampai Saksi melihat pintu pagar tempat usaha permainan milik Saksi masih dalam kondisi tergembok dan masih terpampang spanduk yang bertuliskan tempat usaha milik Saksi disegel, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Matraman untuk meminta perlindungan hukum.

6. Bahwa setelah melapor ke Polsek Matraman, sekira pukul 13.30 WIB Saksi bersama Saksi-8 dengan didampingi Brigadir Syarif Hidayatullah (Saksi-7) selaku Babinkamtibmas wilayah Kelurahan Utan Kayu menuju ke rumah Sdr. Djono Seputra A MA,PD (Saksi-6) untuk menemuinya selaku Ketua RT 10 Kel. Utan Kayu Selatan, setelah bertemu Saksi menanyakan kepada Sdr. Djono Seputra A MA,PD (Saksi-6) "Pak RW, saya tadi ke lokasi akan tetapi ada gembok lain dan spanduk disegel bahwa tertanda Pak RW, kenapa Pak RW", Saksi-6 menjawab "itu imbas kejadian kemaren", lalu Saksi bertanya lagi "Pak RW yang segel ?", lalu dijawab oleh Saksi-6 "Pak Taryo, RW mana berani".

7. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-7 menelepon Pak Lurah meminta supaya segel dan gembok dilepas, lalu Pak Lurah menyuruh untuk melepas gembok dan spanduk tersebut karena ijin usaha permainan milik Saksi lengkap supaya Saksi bisa membuka usaha lagi, setelah itu Saksi-6 dan Saksi-7 melakukan koordinasi dengan Terdakwa untuk membuka kunci gembok itu, namun menurut Saksi-6 dan Saksi-7, Terdakwa tidak mau membukanya dan melarang Saksi masuk ke lokasi itu.

8. Bahwa setelah itu Saksi menyampaikan kepada Saksi-6 selaku Ketua RW maupun kepada Saksi-7 bahwa Saksi akan melaporkan hal ini kepada yang berwajib, dan sekira 10 menit kemudian setelah Saksi kembali ke lokasi arena permainan milik Saksi, ternyata kunci gembok pintu gerbang arena permainan milik Saksi sudah terbuka, spanduk yang bertuliskan segel sudah dilepas, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka kunci gembok atau yang melepas spanduk tersebut, hanya saja Saksi melihat di lokasi itu hadir para warga setempat, Terdakwa, 3 (tiga) orang anggota TNI AU berpakaian loreng dan Sdr. Rahmat selaku Ketua RT (Saksi-5).

9. Bahwa saat itu Saksi melihat kondisi alat-alat permainan Saksi, tenda dan pintu dalam kondisi rusak serta gerobak-gerobak mitra usaha dikeluarkan dari lokasi usaha Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan gerobak-gerobak itu hanya saja Saksi sempat bertanya kepada salah seorang anggota TNI AU

Hal 16 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“alasannya apa bapak masuk-masuk ke dalam dan barang-barang dikeluarkan”, yang dijawab “kita yang tanggung jawab dan kita yang jagain”.

10. Bahwa pada saat kejadian tanggal 5 November 2016 Terdakwa maupun anggota TNI AU yang berada di lokasi atau para warga tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi hanya saja Terdakwa saat itu mengatakan kepada Saksi “kapan barangmu akan diangkut semuanya”.

11. Bahwa akibat kejadian tanggal 5 November 2016 pintu pagar tempat permainan Saksi sudah terbuka paksa, alat-alat permainan, tenda dan pintu yang berada dalam lokasi usaha milik Saksi dirusak dan gerobak-gerobak mitra usaha dikeluarkan dari lokasi usaha milik Saksi, serta beberapa barang milik Saksi berupa sebuah Tape Compo merek Goldstar, kamera CCTV dan uang dalam loket hilang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dan mengambilnya karena selain Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota TNI AU di sekitar itu banyak warga sekitar yang juga ikut melakukan perbuatan itu.

Atas Keterangan Saksi-1, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak mencolok mata Saksi-1, melainkan hanya berbicara saja

2. Terdakwa meyakinkan bahwa tidak ada anak buahnya yang berada didalam wahana, anggota yang datang hanyalah bertepatan dengan saat menyerahkan wing pesanan terdakwa, dan setelah menyerahkan wing tersebut anggota Terdakwa langsung pergi.

3. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuka paksa gembok

*Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya*

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	Farid Kusrahmadi
Pangkat/NRP	:	Pelda /521146
Jabatan	:	Ba Pampik Silidpampik Satpom Lanud Adi Sutjipto
Kesatuan	:	Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta
Tempat, tanggal lahir	:	Sleman, 24 Desember 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Candiwinangun Rt.03 Rw.12 Kel. Sardonoarjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman

Hal 17 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa diperiksa terkait perkara ini dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu pemeriksaan pertama pada tanggal 8 Januari 2018 dan pemeriksaan kedua tanggal 24 Mei 2018 yang dilakukan di kantor Satpomau Adi Sutjipto Yogyakarta.

3. Bahwa menurut Saksi Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur, dari hasil pemeriksaananya Terdakwa mengakui Terdakwa pertama kenal dengan Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya pada waktu Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dalam rangka melengkapi permohonan ijin membuka usaha wahana taman bermain anak-anak, namun Terdakwa menolaknya.

4. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Terdakwa juga menyampaikan bahwa saat terjadi kebakaran rumah yang terjadi dibelakang rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengingatkan Saksi-1 mengenai fiber fiber bekas milik Saksi-1 yang ditumpuk ditembok belakang yang berdekatan dengan tembok rumah Terdakwa, kemudian dengan nada tinggi Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 sambil menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah fiber bekas dengan mengatakan "Hei lihat itu matamu, barang-barang fiber milkmu itu kalau tidak saya sirami rumah saya ikut terbakar habis itu".

*Atas Keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.*

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rahmat.
Pekerjaan	: Ketua RT / Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 28 September 1962
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kelapa Sawit II No.14 Rt. 11 Rw.010 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 18 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019





1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2000 sejak Terdakwa menikah karena istri Terdakwa warga asli di daerah tempat tinggal Saksi dan Saksi juga kenal dengan Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya sekira tahun 2014 saat Saksi-1 datang menemui Saksi untuk meminta pengantar untuk mengurus domisili usahanya, namun dengan Terdakwa mapun dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT 11 Rw.10 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan Saksi selaku Ketua RT mengetahui warga setempat menolak keberadaan tempat usaha permainan anak-anak milik Saksi-1.

3. Bahwa warga yang menolak keberadaan tempat usaha permainan anak-anak milik Saksi-1, pada tanggal 1 November 2016 membuat "Petisi" penolakan yang ditanda tangani oleh 54 warga dan diketahui oleh Saksi selaku ketua RT dengan alasan penolakan sebagai berikut:

- a. Tidak ada ijin usaha wahana bermain dan makan.
- b. Tidak ada peralatan pencegah kebakaran.
- c. Terjadi kemacetan setiap sore dan malam hari di depan lokasi.
- d. Brisik dengan suara music dari sore sampai malam.
- e. Banyak barang-barang yang mudah terbakar.
- f. Banyak barang rongsokan terbengkalai.
- g. Halaman belakang yang kotor dan tidak terurus.
- h. Halaman belakang jadi sarang nyamuk.

4. Bahwa banyak warga yang menyampaikan keluhan, baik kepada Saksi selaku Ketua RT maupun kepada Ketua RW terkait keberadaan permainan milik Saksi-1 tersebut karena Saksi-1 kurang peduli dengan lingkungan sekitarnya diantaranya sampah berserakan, terjadi kemacetan, jiwa sosial dengan warga tidak ada, apabila ditagih iuran RT sulit, tidak pernah berkoordinasi dengan pengurus RT, setiap Saksi-1 dipanggil oleh Kelurahan untuk membicarakan masalah keluhan warga, Saksi-1 tidak pernah hadir akan tetapi menyuruh karyawannya sehingga tidak pernah ada kesepakatan/ tindak lanjut atas keluhan warga tersebut.

5. Bahwa setahu Saksi tempat usaha berupa wahana bermain anak-anak milik Saksi-1 tidak ada ijin resmi, melainkan hanya ada surat keterangan domisili tempat usaha wahana permainan anak yan dikeluarkan oleh kelurahan Utan Kayu.

6. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 pada saat terjadi kebakaran di wahana permainan anak milik Saksi-1,

Hal 19 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan dengan pengancaman, maupun kekerasan dimuka umum yang ditujukan kepada Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi selaku Ketua RT datang ke lokasi tempat usaha bermain anak milik Saksi-1 karena banyak kerumunan warga, ditempat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang anggota TNI yang berpakaian loreng di depan pintu, sedangkan pintu permainan masih tertutup rapat dan barang-barang yang ada di dalam wahana permainanpun belum ada yang dikeluarkan serta spanduk yang bertuliskan "Warga RW 010 menolak tempat arena permainan dan jualan makanan, tempat ini disegel TTD Ketua RW 010" masih terpasang, dan saat itu juga Terdakwa, Saksi-6 Sdr. Djono Seputra selaku ketua RW serta Saksi-7 Brigadir Syarif Hidattatullah selaku Binmaspol datang juga dilokasi tersebut setelah banyak warga yang datang.

8. Bahwa Saksi mengetahui barang barang berupa gerobak yang ada di dalam wahana permainan anak milik Saksi-1 dikeluarkan oleh warga secara spontan, bukan oleh Terdakwa atau 3 (tiga) orang anggota TNI yang berada dilokasi karena mereka tidak ikut mengeluarkan barang-barang itu.

*Atas Keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.*

## Saksi-4 :

Nama lengkap	: Merry SE.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 13 Januari 1973.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan.
A g a m a	: Kristen.
Tempat tinggal	: Jl. Rawa Selatan V No.9 Rt.018Rw.004 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat No. Hp.089601766997

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat Saksi bersama suami Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya bersilaturahmi ke rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah melaksanakan silaturahmi, pada hari berikutnya masih pada tahun 2014 Saksi bersama Saksi-1 datang lagi ke rumah Terdakwa dengan tujuan meminta tanda tangan untuk persyaratan pembuatan ijin usaha taman permainan anak-anak, namun Terdakwa tidak mau

Hal 20 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



tanda tangan dengan alasan jika warga lainnya setuju  
Terdakwa mengatakan setuju.

3. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi-1 melalui telepon telah terjadi kebakaran di rumah milik Sdri. Nurmely yang beralamat di Jl. Kelapa Sawit I No.2 RT.001 Rw.10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang posisinya disebelah kanan usaha taman bermain anak-anak milik Saksi-1, lalu Saksi-1 mendatangi lokasi kebakaran itu.

4. Bahwa masih pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi-4 melihat Saksi-1 pulang ke rumah dengan menggunakan motor, lalu Saksi-1 menceritakan bahwa Terdakwa bersama istrinya marah-marah kepada Saksi-1 di depan banyak orang kemudian pengakuan Saksi-1 mata Saksi-1 dicolok-colok jari tangan Terdakwa dengan tujuan memaksa dan mengancam Saksi-1 untuk menutup wahana permainan anak-anak milik Saksi-1, namun Saksi-4 tidak melihat luka atau apapun pada mata Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat telepon dari salah seorang karyawan yang bernama Sdri. Rosalina Achmar dan Sdri. Rahmawati yang memberitahukan bahwa mereka tidak bisa masuk ke wahana permainan anak-anak karena gerbang wahana permainan yang masih dalam kondisi dikunci gembok, tapi ditambahi gembok lain sebanyak 9 (sembilan) buah kunci gembok oleh orang yang tidak diketahui dan terpasang spanduk yang bertuliskan menyegel, dan menyampaikan dilokasi tersebut banyak warga serta ada 4 (empat) orang anggota TNI.

6. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 mendatangi tempat usaha wahana permainan anak-anak milik Saksi-1, dan saat itu Saksi melihat pintu pagar masih dalam kondisi terkunci serta masih menempel spanduk yang bertuliskan menyegel tempat wahana permanan milik Saksi-1, selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 mendatangi Polsek Matraman untuk meminta perlindungan hukum.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 dengan diantar Saksi-7 Brigadir Syarif Hidayatullah mendatangi rumah Saksi-6 Sdr.Djono Seputra. A MA PD selaku Ketua RW.10 Kel Utan Kayu, setelah bertemu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-6 "Pak RW, saya tadi ke lokasi akan tetapi ada gembok lain dan spanduk disegel bahwa tempat ini tertanda pak RW, kenapa Pak RW?" yang dijawab Saksi-6 " ini imbas kejadian kebakaran kemaren", lalu Saksi-1 bertanya lagi " Pak RW yang segel" yang dijawab oleh Saksi-6 " Pak Taryo, pak RW mana berani".



8. Bahwa pada saat itu Saksi-7 menelepon Pak Lurah untuk koordinasi terkait masalah ini, dan pak Lurah mengintruksikan supaya segel dan gembok tersebut dilepas supaya Saksi-1 bisa membuka lagi usaha permainan itu karena ijinnya lengkap, lalu Saksi-6 bersama Saksi-7 berangkat untuk menemui Terdakwa akan tetapi menurut mereka Terdakwa menolak untuk membuka gembok-gembok tambahan itu.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 selaku Ketua RW bahwa Saksi-1 akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib dan ternyata sekira 10 menit kemudian ketika Saksi bersama Saksi-1 kembali ke lokasi wahana permainan, gerbang wahana permainan sudah dalam kondisi terbuka paksa dicongkel namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membukanya, hanya saja di tempat itu Saksi melihat ada Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota TNI AU, Saksi-5 Sdr. Rahmat selaku Ketua RT 011 serta para warga yang sudah berada di dalam usaha wahana permainan milik Saksi-1. Selain itu Saksi melihat alat-alat permainan, tenda dan pintu yang berada di dalam lokasi usaha milik Saksi-1 rusak dan gerobak-gerobak mitra usaha dikeluarkan dari lokasi, lalu Saksi bertanya kepada salah seorang anggota TNI AU yang ada di sana "alasan apa bapak gerobak dikeluarkan" yang dijawab "kita yang tanggung jawab dan kita jagain".

10. Bahwa atas kejadian ini kerugian berupa pintu pagar sudah terbuka secara paksa (dicongkel), alat-alat permainan, tenda dan pintu yang berada di lokasi usaha milik Saksi-1 dirusak dan gerobak-gerobak mitra usaha dikeluarkan dari lokasi usaha milik Saksi-1, serta beberapa barang milik Saksi-1 ada yang hilang.

11. Bahwa setahu Saksi tempat usaha wahana permainan anak-anak milik Saksi-1 sudah mendapat ijin dari Kelurahan dan Kecamatan serta sudah disetujui warga sekitar dan telah disetujui Ketua RT 011 dan RT.01.

*Atas Keterangan Saksi-4, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :*

1. Terdakwa tidak berada didalam arena, justru Terdakwa baru saja pulang kantor dan melihat ada rame-rame di TKP, maka Terdakwa mendatangi TKP.

2. Terdakwa meyakinkan bahwa tidak ada anak buahnya yang berada didalam wahana, anggota yang datang hanyalah bertepatan dengan saat menyerahkan wing pesanan terdakwa, dan setelah menyerahkan wing tersebut anggota Terdakwa langsung pergi.

*Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya*



Saksi-5 :

Nama lengkap : Ngadiman.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat tanggal lahir : Klaten, 18 Maret 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kelapa sawit Raya Rt.011  
Rw.010 Kel. Utan Kayu  
Selatan Kec. Matraman  
Jakarta Timur.  
No.Hp.085214249132

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Saksi menjabat sekretaris RW 10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan pengrusakan atau ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, melainkan Saksi hanya mendengar cerita dari Ketua RW yaitu Saksi-6.
4. Bahwa Saksi hanya melihat spanduk yang bertuliskan "warga 010 menolak tempat arena permainan dan jualan makanan. Tempat ini disegel" yang berada di pagar wahana permianan anak-anak milik Saksi-1.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 pernah mengurus surat pengantar RW untuk mengurus perijinan usaha wahana permainan anak-anak miliknya karena saat itu Saksi menandatangani surat pengantar tersebut atas nama Ketua RW 010, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah surat ijinnya sudah jadi atau belum.
6. Bahwa menurut Saksi keberadaan usaha wanahan permainan anak-anak milik Saksi-1 yang berada di Jl. Kelapa Sawit I No. 1 Rt.001 Rw.10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, mengganggu aktifitas warga sekitar karena parkir sepeda motor pengunjung diparkir di pinggir jalan sehingga mengganggu lalu lintas warga setempat.

*Atas Keterangan Saksi-5, Terdakwa membenarkan seluruhnya.*





Saksi-6 :

Nama lengkap : Djono Seputra. A MA .PD.  
Pekerjaan : Guru.  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 11 April 1949  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kebon Kelapa Raya No.2  
Rt.002 Rw.010 Kel. Utan Kayu  
Selatan Kec. Matraman Jakarta  
Timur No Hp.085691074030.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Terdakwa mulai tinggal di daerah tempat tinggal Saksi, demikian pula Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr Hendra Krisnawijadja sejak tahun 2014 ketika Saksi datang kantor RW 010 menemui Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi terkait persetujuan warga yang sebelumnya beberapa warga menanda tangannya, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW 010 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
3. Bahwa, pada awalnya keberadaan usaha wahana permainan anak-anak milik Saksi-1 disetujui beberapa warga, namun dengan berjalannya waktu hampir seluruh warga yang ada ditempat tinggal Saksi menolaknya, bahkan banyak warga yang telah menyampaikan keluhannya kepada Saksi selaku ketua RW karena Saksi-1 kurang peduli dengan masyarakat, keluhan masyarakat diantaranya sampah berserakan, terjadi kemacetan, jiwa sosial dengan warga tidak ada, apabila ditagih iuran RT sulit, tidak pernah berkoordinasi dengan pengurus RT.
4. Bahwa dengan banyaknya keluhan warga yang menolak keberadaan usaha wahana permainan anak-anak milik Saksi-1 tersebut, Saksi selaku Ketua RW sudah menyampaikannya kepada Lurah Utan Kayu Selatan, selanjutnya Lurah Utan Kayu Selatan memanggil Saksi-1 maupun pengurus RT dan RW akan tetapi Saksi-1 tidak pernah datang melainkan hanya menyuruh karyawannya untuk datang sehingga tidak pernah ada kesepakatan /tindak lanjut atas keluhan warga tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 saat terjadi kebakaran di wahana permainan anak-anak milik Saksi-1, Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui adanya perbuatan

Hal 24 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



pengrusakan dengan ancaman kekerasan, kekerasan dimuka umum yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, melainkan hanya mengetahui adanya dugaan kejadian itu dari cerita Saksi-1 sendiri ketika Saksi-1 datang ke rumah untuk menemui Saksi.

6. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 Sdri. Merry SE(istri Saksi-1) dan Saksi-7 Brigadir Syarif Hidayatullah sebagai Binmas Utan Kayu datang ke rumah Saksi dengan maksud agar Saksi membuka segel dan membuka gembok wahanan permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Saksi menyampaikan tidak bisa karena kunci dibawa oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi menjawab kunci gembok dibawa oleh Terdakwa hanya asumsi atau kesimpulan Saksi yang menduga kunci dibawa Terdakwa karena pada hari sebelumnya Saksi sempat ditelepon Terdakwa untuk datang ke kelurahan, namun setelah sampai di kelurahan Saksi tidak bertemu Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-7 sebagai Binmas Kelurahan Utan Kayu menuju rumah Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa membuka segel dan kunci wahana permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Terdakwa mengatakan " Tidak bisa itu sudah sama warga, nanti saja Hendra suruh menghadap saya" dan Terdakwa juga mengatakan bahwa kunci gemboknya dibawa warga, kemudian Saksi melihat ada kotak kunci di atas meja dan melihat Terdakwa menunjukan kunci.

9. Bahwa setelah Saksi pulang dari rumah Terdakwa bersama Saksi-7 langsung ketempat lokasi Wahanan permainan disana sudah banyak warga yang berkumpul, Saksi melihat Saksi-1 dan isrinya ada di tempat tidak jauh dari lokasi wahana dan Saksi menyampaikan ke Saksi-1 bahwa untuk meninggalkan tempat wahana takut terjadi yang tidak diinginkan.

10. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 Saksi mengetahui bahwa barang-barang berupa gerobak dikeluarkan dari dalam wahana permainan dan yang mengeluarkan adalah warga sepengetahuan Saksi atas permintaan dari pemilik gerobak atau mitra usaha, dan Saksi dapat memastikan yang mengeluarkan bukan Terdakwa maupun anggota TNI AU meskipun saat itu Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota TNI AU berada di lokasi itu.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi selaku ketua RW usaha wahana permainan anak-anak milik Saksi -1 tersebut tidak memiliki ijin resmi, dan Saksi dapat memastikannya karena hanya ada surat keterangan domisili tempat usaha wahana permainan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Utan Kayu

Hal 25 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang seharusnya sepengetahuan Saksi dari surat keterangan domisili- tempat usaha yang dikeluarkan pihak Kelurahan tersebut, Saksi-1 harus mengurusnya ke kantor Walikota Jakarta Timur bagian Pariwisata selanjutnya diterbitkan surat ijin usaha tersebut.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa kunci ada sama Terdakwa.
2. Terdakwa tiba di lokasi wahana permainan setelah Saksi-6 datang terlebih dahulu.
3. Terdakwa tidak pernah memegang kunci gembok.

*Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya*

## Saksi-7 :

Nama lengkap	:	Syarif Hidayatullah
Pangkat/NRP	:	Brigadir Pol/82081128
Jabatan	:	Kanit Sabhara (Babinkamtibas Kel. Utan Kayu)
Kesatuan	:	Polsek Matraman
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 23 Agustus 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Mushola Arahman Kramat Jati Jakarta Timur No.Hp.087777673334

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2016 setelah kejadian kebakaran dalam perkara ini, dan Saksi juga kenal dengan Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya sekira awal tahun 2016 pada saat Saksi-1 dipanggil ke Kelurahan terkait permasalahan perijinan. usaha wahana permanan miliknya, namun Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan pengamanan tawuran di daerah Pulo Jakarta Timur, saat itu Saksi ditelepon oleh Saksi-6 Sdr. Djono Seputra. A MA PD selaku Ketua RW yang memberitahukan telah terjadi kebakaran di rumah warga, setelah mendapat informasi itu Saksi langsung menelepon pihak pemadam kebakaran,

Hal 26 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi sendiri tidak datang ke lokasi kebakaran itu karena sampai tanggal 4 November 2016 Saksi masih melaksanakan tugas dari Polsek Matraman dalam rangka pengamanan terjadinya tawuran di daerah Pulo Jakarta Timur.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 ketika Saksi sedang berada di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Saksi mendapat telepon dari Bintara piket Polsek Matraman yang memberitahukan bahwa Saksi-1 bersama istrinya meminta bantuan perlindungan hukum karena diduga telah terjadi tindak pidana pengrusakan, kekerasan dimuka umum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung menuju ke kantor Polsek, setelah bertemu Saksi menceritakan kejadiannya lalu Saksi mengajak Saksi-1 untuk menemui Saksi-6 selaku Ketua RW.

4. Bahwa pada saat Saksi-1 dan istrinya menemui Saksi di kantor Polsek Matraman, saat itu kondisi Saksi-1 maupun istrinya dalam keadaan sehat dan tidak ada bekas luka apapun di dalam diri Saksi-1.

5. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-6, Saksi-1 menceritakan permasalahannya kepada Saksi-6 dan meminta kepada Saksi-6 agar kunci gembok yang dipakai mengunci gerbang wahana permainan anak-anak milik Saksi-1 serta spanduk segelan yang menempel di pagar taman permainan anak-anak itu dilepaskan atau dibuka, namun Saksi-6 mengatakan tidak bisa karena kemungkinan kunci gemboknya dibawa oleh Terdakwa, lalu Saksi mengajak Saksi-6 untuk menemui Terdakwa di rumahnya, sedangkan Saksi-1 menunggu di taman mainan anak-anak miliknya.

6. Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi-6 menyampaikan permasalahan dan menanyakan "apakah kunci gembok dipegang oleh Pak Taryo?", lalu Terdakwa menjawab bahwa kunci gembok dibawa warga, lalu Saksi menyampaikan bahwa tujuan kedatangan Saksi menemui Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahannya, dan meminta agar Saksi-1 datang menemuinya.

7. Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi-1 di wahana tempat bermain anak-anak miliknya dan menyampaikan pesan Terdakwa agar Saksi-1 menemui Terdakwa dirumahnya, namun Saksi-1 tidak mau datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa, setelah itu Saksi tidak pernah komunikasi lagi.

8. Bahwa menurut Saksi keberadaan usaha wahana bermain anak-anak milik Saksi-1 yang berlokasi di Jl. Kelapa Sawit I No. 1 Rt 001 Rw.10 Kel. Utan Kayu Matraman Jakarta Timur, mengganggu aktifitas warga

Hal 27 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat karena parkir sepeda motor pengunjung dipinggir jalan sehingga mengganggu lalu lintas warga sekitar, dan sepengetahuan Saksi banyak warga yang tidak setuju keberadaan usaha permainan milik Saksi-1 tersebut karena saat itu banyak warga yang datang dan meminta tempat permainan ditutup.

Atas keterangan Saksi-7, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-8 :

Nama lengkap : Nugroho Supriyanto  
Pangkat/NRP : Pratu / 540869  
Jabatan : Ta Binjas Lakespra  
Saryanto  
Kesatuan : Lakespra Saryanto  
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 22  
Februari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. PSAU Jl. Charly  
Komplek Skadron  
Halim Perdana  
Kusuma Jakarta Timur.  
No. Hp.085771099443.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saks tidak mengetahui terjadinya kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 November 2016 dibelakang rumah yang berdampingan dengan usaha wahan permainan anak-anak milik Saksi-1.
3. Bahwa seingat Saksi pada tanggal 4 November 2016 Saksi bersama Saksi-10 Serka Arfan Arywidjaya dan Saksi-9 Pratu Atik Antony berangkat dari kantor masih berpakaian seragam loreng dengan tujuan ke Rawamangun untuk membeli sepatu bola, namun mampir terlebih dulu ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengantarkan titipan Brivet dari kantor, , namun Terdakwa tidak ada di rumah dan orang yang ada di rumah mengatakan bahwa Terdakwa ada di luar, maka Saksi beserta Saksi-9 maupun Saksi-10 menemui Terdakwa yang pada saat itu berada di lokasi keributan itu karena lokasinya berada disamping rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada saat terjadi keributan di lokasi wahana

Hal 28 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Saksi bersama Saksi-9 maupun Saksi-10 posisinya berada 50 meter dari wahana permainan, Saksi Saksi-9 maupun Saksi-10 tidak mengetahui kondisi pintu wahanan permainan dan Saksi Saksi-9 maupun Saksi-10 tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan barang-barang yang ada di wahana.

5. Bahwa saat berada di lokasi keributan, Saksi hanya melihat-lihat saja dan tidak melakukan kegiatan apa-apa karena Saksi berada di pinggir pagar wahana permainan anak-anak dan ditempat tersebut juga banyak warga

Atas keterangan Saksi-8, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9 :

Nama lengkap	:	Atik Anthony
Pangkat/NRP	:	Pratu /540867
Jabatan	:	Ta Binjas Lakespra Saryanto
Kesatuan	:	Lakespra Saryanto
Tempat, tanggal lahir	:	Malang, 7 Maret 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Perumahan Lakespra Kel. Cikokol Kec. Pancoran Jakarta Timur No. Hp. 085772464814

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 November 2016 di belakang rumah Terdakwa maupun pengrusakan dengan kekerasan yang diduga dilakukan Terdakwa karena pada saat itu Saksi tidak berada di lokasi itu.

3. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi-13 Serka Arfan Arywidjaya dan Saksi-11 Pratu Nugroho Supriyanto berangkat dari kantor Lakespra masih menggunakan pakaian PDL loreng menuju ke Rawamangun untuk membeli sepatu bola, namun sebelum berangkat Saksi-11 menyampaikan ada titipan dari piket Lakespra berupa sebuah Brivet untuk diantarkan ke rumah Terdakwa, sehingga sebelum ke Rawamangun Saksi bersama Saksi-11 dan Saksi-13 mampir terlebih dahulu ke rumah Terdakwa di Jl. Kelapa

Hal 29 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit II No.6 Rt.011 Rw.010 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur.

4. Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, sesuai perkataan yang ada di rumah Terdakwa bahwa Terdakwa berada diluar, maka Saksi bersama Saksi-8 dan Saksi 10 menuju ketempat lokasi dimana Terdakwa berada. Saksi melihat Terdakwa bersama warga lainnya sedang berada di depan pagar wahana permainan anak-anak kemudian Saksi bersama Saksi-8 dan Saksi-10 mendekati Terdakwa lalu menyerahkan Brivet kepada Terdakwa, dan saat itu Saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan bahwa dilokasi tersebut semalam telah terjadi kebakaran, setelah kurang lebih 15 menit Saksi bersama Saksi-8 dan Saksi-10 pamitan lalu berangkat menuju Rawamangun untuk membeli sepatu olahraga.

5. Bahwa Saksi datang ke lokasi tempat bermain anak-anak milik Saksi-1 tidak atas perintah Terdakwa melainkan karena Saksi dititipi Brivet untuk mengantarkannya ke rumah Terdakwa yang lokasinya berdekatan dengan lokasi tempat wahana permainan anak-anak milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-9, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-10 :

Nama lengkap	:	Arfan Arywidjaya
Pangkat/NRP	:	Serka / 535309
Jabatan	:	Bagmapta Jas Lakespra
Kesatuan	:	Lakespra Saryanto
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 20 Mei 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Perumahan Grand Nusa I ndah Blok B 15 No.4 Kel. Mampir Cileungsi Bogor No. Hp.082110715027

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Terdakwa berdinis di Lakespra dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya kebakaran yang terjadi pada tanggal 3 November 2016 di dekat wahana permainan karena Saksi tidak berada di lokasi itu.
3. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi-8 Pratu Nugroho

Hal 30 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto dan Saksi-9 Pratu Atik Anthony berangkat dari kantor Lakespra masih menggunakan pakaian PDL loreng pergi ke Rawamngun untuk membeli sepatu bola, sekalian mampir ke rumah Terdakwa karena Saksi-8 akan mengantar Brivet.

4. Bahwa sesampainya di ruman Terdakwa, Saksi-8 tidak bertemu dengan Terdakwa dan kata orng di rumah Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berada di luar, maka Saksi-8, Saksi dan Saksi-10 mencari Terdakwa diluar dan saat Saksi-8, Saksi dan Saksi-10 bertemu Terdakwa di luar terjadi keramaian di lokasi wahana bermain anak-anak, karena terjadinya keramaian tersebut terjadi disamping rumah Terdakwa, setelah sampai Saksi melihat Terdakwa ke menuju ke samping jalan, sedangkan Saksi bersama Saksi-11 dan Saksi-12 berada di depan pagar wahana bermain.

5. Bahwa pada saat Saksi berada di depan pagar wahana bermain anak-anak, di tempat tersebut sudah banyak warga dan kondisi pintu gerbang wahana permainan dalam keadaan terkunci (tergembok) namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menguncinya, dan saat itu setahu Saksi tidak ada warga yang melakukan pengrusakan barang atau mengeluarkan barang-barang dari dalam wahana permainan anak-anak ke luar dari areal wahanan permainan, setelah kurang lebih 30 menit berada di lokasi Saksi bersama Saksi- 8 dan Saksi-9 pamitan berangkat ke Rawamangun untuk membeli sepatu olahraga.

Atas keterangan Saksi-10, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahukuan yang telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut :

## Saksi - 11 :

Nama lengkap : Rosalina Achmar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 April 1991  
Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 31 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kebon Kalapa Rt.001 Rw.012 Keri.  
Utun Kayu Selatan Kec. Matraman  
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa tahun 2016 saat kejadian percekocokan dalam perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa tahun 2016 sejak pukul 14.00 WIB Saksi bekerja di arena permainan anak-anak milik Sdr. Hendra Krisnawidjaya Surya SE (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Kelapa Sawit I No.1 Rt.01 Rw.010 Kel. Utun Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur. Sekira pukul 22.00 Wib terjadi kebakaran di salah satu rumah warga yang letaknya berdampingan dengan arena permainan dan sekira pukul 23.00 Wib setelah api dapat dipadamkan, datang Terdakwa bersama istrinya lalu menanyakan keberadaan Saksi-1 sehingga Saksi mencarinya namun Saksi tidak menemukan Saksi-1
3. Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi-1 datang lalu dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi melihat terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi juga tidak mendengar perkataan kotor dari Terdakwa kepada Saksi-1, hanya saja saat terjadi percekocokan itu Saksi melihat Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk merapihkan barang-barang yang tidak terpakai atau barang-barang bekas yang berada di arena permainan anak-anak milik Saksi-1, melihat percekocokan itu Saksi sempat menangis lalu berusaha menghindar karena di tempat itu banyak warga yang hadir
4. Bahwa pada liari Jumat tanggal dan bulan lupa tahun 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 menelepon Saksi untuk menyuruh Saksi dan karyawan lainnya agar merapihkan arena bermain anak-anak, namun sebelum Saksi berangkat Sdri. Rahmawati (Saksi-13) menelepon Saksi untuk menginformasikan bahwa di depan pintu gerbang arena permainan ada anggota TNI lalu Saksi menuju ke rumah Saksi-13 dengan melewati arena tempat bermain dan ketika melewati tempat bermain Saksi sempat melihat di depan/diluar pagar ada 3 (tiga) orang anggota TNI berpakaian loreng, namun Saksi tidak mengetahui tujuan dan untuk apa ada anggota TNI di tempat tersebut, selanjutnya Saksi langsung ke tempat Saksi-13.
5. Bahwa pada bulan Februari 2016 setelah Saksi sudah

Hal 32 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi bekerja di arena permainan anak-anak milik Saksi-1, Saksi-1 pernah meminta Saksi untuk mendengarkan rekaman percakapan yang diduga suara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-1 juga meminta Saksi untuk menjadi Saksi karena perkara tersebut katanya telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi-11.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa di konfirmasi.

## Saksi -12 :

Nama lengkap : Rosnidar Ria  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 30 Oktober 1997  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis V H Lama Rt.009  
Rw.003 Kel. Pisangan Baru  
Kec. Matraman Jakarta  
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 pada saat kejadian dalam perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mulai bekerja di wahana bermain Brombek yang beralamat di Jl. Kelapa Sawit I No.1 Rt. 01 Rw.010 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur, sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama teman- teman yang sedang bekerja melihat ada kebakaran di salah satu rumah warga yang berdampingan dengan wahana bermain Brombek, melihat ada kebakaran itu Saksi bersama teman-teman lainnya berusaha mengamankan barang-barang yang ada di gudang karena letak gudang tersebut bersebelahan dengan rumah warga yang terbakar lalu barang-barang itu dibawa ke luar ke lokasi yang aman.
3. Bahwa setelah petugas pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api, Terdakwa datang bersama seorang perempuan lalu bertanya kepada Saksi "Man bos kamu?" lalu Saksi memanggil Saksi-1, setelah Saksi-1 datang dalam jarak kurang lebih 1 Meter Saksi melihat Terdakwa langsung memarahi Saksi-1 dan dengan nada tinggi mengatakan agar Saksi-1 menutup usaha permainannya, kalau tidak ditutup Terdakwa mengancam

Hal 33 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengerahkan pasukannya, untuk membongkar paksa tempat usaha bermain milik Saksi-1, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mencolok-colokan jari telunjuk dan jari tengah tangannya ke arah mata Saksi-1, namun Saksi tidak melihat begitu jelas apakah jari tangan Terdakwa sampai ke mata Saksi-1 atau tidak karena listrik padam, selain itu saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata "dancuk", setelah itu Saksi-1 pulang ke rumahnya.

4. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa mencolok-colokan jari tangannya ke arah mata Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 saat Saksi-1 dikasih pandangan oleh Terdakwa namun pandangan mata Saksi-1 mengarah ke bawah dan diam saja sehingga Terdakwa merasa dicuekan, kesal dan marah.

5. Bahwa besok harinya tanggal 4 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB Saksi datang ke wahana tempat bermain milik Saksi-1 dan saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang anggota TNI berpakaian loreng berjaga di depan pintu gerbang masuk ke arena tempat bermain dan melihat pintu gerbang sudah kondisi tergembok namun Saksi tidak melihat siapa yang menggemboknya sehingga Saksi tidak berani masuk lalu pergi dari tempat itu selanjutnya menuju ke tempat teman Saksi yang rumahnya tidak jauh dari lokasi itu, setelah itu Saksi pulang dan setelah kejadian itu Saksi tidak bekerja lagi di tempat itu.

6. Bahwa saat Penyidik memperdengarkan suara rekaman bernada "saya dulu sudah peringatn lewat RT, sampai mendatangkan sekertaris kelurahan kesini, apa tindakan kamu" yang diberikan Saksi-1 kepada penyidik, namun Saksi tidak mengetahui suara rekaman siapa itu.

7. Bahwa sekira bulan Februari 2017 saat Saksi sudah tidak bekerja lagi di wanaha tempat mainan milik Saksi-1, saat itu Saksi-1 pernah meminta Saksi untuk jadi Saksi karena perkara Terdakwa telah dilaporkan ke Polres Jakarta Timur, namun saat Saksi dilakukan pemeriksaan tidak diperdengarkan lagi suara rekaman itu..

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi-12.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa di konfirmasi.

## Saksi -13 :

Nama lengkap : Rahmawati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 November 1990  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan

Hal 34 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kayumanis IX No.24 Rt.007  
Rw.009 Kel. Kayu Manis Kec.  
Mtraman Jakarta Timur.  
Alamat sekarang : Jl. Swadaya I Rt.001 Rw.014  
No.146 Kel. Jatibening Kec  
Pondok Gede Bekasi No  
Hp.0895328363574

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 pada saat terjadinya kejadian dalam perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah karena sedang libur kerja, Saksi mendapat kabar dari tetangga yang memberitahukan telah terjadi kebakaran di tempat kerja Saksi yaitu di arena bermain anak-anak milik Saksi-1, lalu Saksi mendatanginya namun ternyata yang mengalami kebakaran tersebut adalah salah satu rumah warga beralamat di Jl. Kelapa Sawit I No.2 Rt.001 Rw.10 Kel. Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur, yang lokasinya berdampingan dengan arena tempat permainan anak-anak tempat Saksi bekerja, saat itu Saksi melihat Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya SE sedang berusaha memadamkan api bersama warga lainnya.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama istrinya datang ke lokasi kebakaran lalu menemui Saksi-11 Sdri. Rosalina Achmar menanyakan "siapa bos Taman Brobke", setelah itu Saksi-11 meminta bantuan Saksi-12 Sdri. Rosmdar Ria untuk memanggil Saksi-1, setelah Saksi-1 datang Saksi melihat Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 karena menduga kebakaran tersebut bersumber dari alat-alat permainan milik Saksi-1 yang sudah rusak, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menutup tempat usaha dan mengeluarkan barang-barang milik Saksi-1, Saksi melihat Terdakwa mencolok-colokan jari tangannya ke arah mata Saksi-1 sambil mengatakan "apabila besok tidak ditutup maka akan mengirimkan pasukannya Terdakwa ke tempat usaha milik Saksi-1", dan Terdakwa mengatakan "Bajingan, Jancuk, Cukimay", namun Saksi tidak melihat secara jelas apakah jari tangan Terdakwa tersebut mengenai mata Saksi-1 atau tidak karena yang Saksi lihat saat itu hanya jari mengarah ke arah mata Saksi-1.
4. Bahwa pada saat itu lampu mati namun terdapat penerangan berupa lampu jalan dari jalur lain yang berada di seberang jalan di luar lokasi kejadian yang masih menyala dan lampu rotary mobil pemadam kebakaran yang berada tidak terlalu jauh dari tempat kejadian sehingga

Hal 35 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat kejadiannya secara jelas, saat itu memang dilihat orang banyak.

5. Bahwa besok harinya tanggal 4 Nopember 2016 sekira pukul 13.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-4 Sdri. Merry.SE (istri Saksi-1) meminta Saksi untuk datang ke lokasi taman bermain Brombek untuk merapihkan barang-barang mainan yang dikeluarkan pada saat terjadi kebakaran, namun setelah sampai Saksi bersama Saksi-11, Saksi-12, Sdri. Ayu dan Sdr. Nando tidak bisa masuk ke tempat bermain karena pintu gerbang dikunci gembok dan dipasang spanduk yang bertuliskan "Tempat ini di segel TTD Ketua RW", yang terpasang di pintu gerbang sebanyak 2 (dua) buah spanduk, selain itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang anggota TNI berpakaian loreng dan beberapa orang warga berpakaian preman, selanjutnya Saksi menelepon Saksi-4 untuk memberitahukan hal itu.

6. Bahwa pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi lewat di tempat arena permainan anak-anak tempat Saksi bekerja setelah Saksi pulang dari rumah orang tua dan kebetulan, saat itu Saksi melihat ada kurang lebih 3 (tiga) gerobak berada di luar lokasi taman bermain Brombek namun Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui gerobak tersebut berasal dari mana.

Atas keterangan Saksi-13 . Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3.

Atas sangkalan tersebut tidak bisa di konfirmasi karena Saksi-3 tidak hadir.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Hj. Agussary Dewi Kurnia.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir	: Jl. Kelapa Sawit II No.8 Rt. 11 Rw.10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Kelapa Sawit II No.8 Rt. 11 Rw.010 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya Saksi tidak kenal karena baru ketemu sekali saat terjadi kebakaran dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 36 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



2. Bahwa pada tanggal 3 November 2016 terjadi kebakaran di belakang rumah Saksi dan setelah terjadi kebakaran Saksi tidak melihat adanya perbuatan pengancaman dengan kekerasan yang diduga dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1, melainkan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar memindahkan alat-alat permainan yang sudah tidak terpakai dan menempel di dinding rumah Saksi maupun dinding rumah warga lainnya agar api tidak merembet, namun Saksi-1 tidak menghiraukannya.

3. Bahwa setahu Saksi seluruh warga tidak setuju adanya wahana permainan anak-anak berada di tempat itu dan hal itu sudah dilaporkan ke pihak Kelurahan karena setahu Saksi dari omongan orang-orang, Saksi-1 kurang peduli dengan masyarakat sekitarnya diantaranya sampah berserakan, terjadi kemacetan, jiwa sosial dengan warga tidak ada, apabila ditagih iuran RT sulit dan tidak berkoordinasi dengan pengurus RT serta menimbulkan kebisingan.

Atas keterangan Saksi-14, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-15 :

Nama lengkap	:	Mohammad Riff.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.
Tempat tanggal lahir	:	Manado, 3 November 1956
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Kelapa sawit Raya Rt.011 Rw.010 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur. No. Hp.085214249132

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2016 namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya Saksi kenal pada tanggal 3 November 2016 saat kejadian kebakaran dalam perkara ini namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak melihat adanya ancaman kekerasan dimuka umum yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, karena yang Saksi lihat saat itu dalam jarak kurang lebih 1,5 meter dari tempat kejadian, hanya bertengkar mulut antara Terdakwa dan istrinya dengan Saksi-1, dan serta dilihat orang banyak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam jarak sekira 1,5 meter dari tempat kejadian pertengkaran mulut, Saksi juga tidak melihat adanya tindakan Terdakwa yang mencolok-colok dengan 2 (dua) jarinya ke mata Saksi-1 dan Saksi juga tidak mendengar kata-kata kotor yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi-15.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak bisa di konfirmasi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1988 melalui pendidikan Sepa Milwa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Binjas Denma Mabes ABRI. Setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan naik pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di RSPAU dr. Hardjolukito dengan pangkat Kolonel Kes NRP. 519267, dan sejak tanggal 30 Mei 2018 mendapat jabatan sebagai Pamen RSPAU dalam rangka menunggu pensiun.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya dan belum pernah bertemu dengannya sebelum terjadinya kebakaran pada tanggal 3 November 2016.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 sehingga semua yang dituduhkan Saksi-1 tidak benar.

4. Bahwa pada saat terjadinya kebakaran tanggal 3 November 2016 di salah satu rumah warga tepatnya di belakang rumah Terdakwa atau disamping wahana permainan anak Brombek, saat itu Terdakwa membantu menyirami fiber/plastic rongsoan milik wahana permainan anak yang menempel di dinding rumah Terdakwa karena dikhawatirkan api akan merembet ke rumah Terdakwa.

5. Bahwa yang mengetahui Terdakwa menyirami Fiber/plastic rongsoan milik wahana permainan Brombek itu adalah warga disekitar yang juga membantu memadamkan api, adik ipar serta anak Terdakwa yang juga membantu Terdakwa menyirami fiber atau plastic rongsoan itu.

6. Bahwa Terdakwa dan semua warga sekitar menolak keberadaan wahana permainan anak Brombek itu karena menyebabkan kemacetan, tidak ada ijin usaha, sampah

Hal 38 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan, jiwa sosial Saksi-1 dengan warga tidak ada, apabila ditagih iuran RT sulit dan tidak pernah berkoordinasi dengan pengurus RT.

7. Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian gerbang wahana permainan Brombek di tutup secara paksa dengan rantai kemudian dikunci dengan dua buah gembok yang terjadi tanggal 4 November 2016 dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang menyegelnya.

8. Bahwa menurut Terdakwa keberadaan wahana permainan anak Brombek tersebut tidak mempunyai ijin lingkungan dari warga sekitar, menyebabkan kemacetan, rawan kesehatan, barang bekas menumpuk yang mudah terbakar, tempat kotor dan menjadi sarang nyamuk, mengganggu jam belajar anak sekolah, suara musiknya sangat mengganggu karena buka dari jam 17.00 WIB s/d 23.00 WIB.

9. Bahwa dengan permasalahan tersebut sepengetahuan Terdakwa pernah ada surat dari Kelurahan Utan Kayu Selatan Nomor:536/1.757 tanggal 3 Desember 2014 tentang laporan rapat membahas keberadaan wahana permainan anak akan tetapi dari pemilik tidak datang selanjutnya surat dari Kelurahan Utan Selatan Nomor 1114/1.823 tanggal 9 November 2016 tentang himbauan penutupan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) keeping DVD-RW yang berisikan salinan transkrip suara percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P yang diterima oleh Koptu Heru P.S NRP 528183 Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Halim.

2. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar surat Nomor 2623/-1.757 tanggal 23 November 2016 dari Kasatpol Kotif Jakarta Timur perihal undangan.

b) 1 (satu) lembar Syrat Pernyataan Mendukung Petisi Warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember 2016.

c) 2 (dua) lembar Surat Lurah Utan Kayu kepada Camat Matraman Nomor 536/-1 757 tanggal 3 Desember 2014 perihal Laporan Rapat Membahas Keberadaan Arena Bermain Anak di RT.001 dan

Hal 39 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.011 RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan.

d) 1 (satu) lembar Surat Lurah Utan Kayu Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 Nopember 2016 perihal himbauan

e) 12 (dua belas) lembar Petisi warga wakil wilayah warga RT 011 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan yang menyatakan menolak keberadaan Arena Bermain dan Makanan tanggal 1 November 2016.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0113/27.1.0/31.75 - 01.1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Domisili Usaha Perseorangan G S 21 Taman Permainan Anak yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan

g) 1 (sat) lembar Surat Keterangan Nomor 1985/27 1.0/31.75 01 01 /1008/-1.842.5/2015 yang dikeluarkan oleh Satlak PTSP Kel Utan Kayu Selatan

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0181/1 824 1/14 tanggal 23 Desember 2014

i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 001 Reg.No 024/01/010/SK/XI1/2014 tanggal 04Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga

j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 011 Reg.No 36/011/010/SK/XI1/2014 tanggal 06Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga

k) 1 (sat) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0145/1.824 1/13 tanggal 28 Juni 2013 dari Lurah Utan Kayu Selatan

l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0181/1.824 1.14 tanggal 23 Dember 2014 dari Lurah Utan Kayu Selatan.

m) 3 (tiga) lembar berisi 9 (Sembilan) lembar foto TKP Lokasi wahana permainan anak milik Sdr Hendra Krisnawidjaya SE beralamat di JL. Raya Kelapa Sawit No.1 Kel Utan Kayu Selatan Kec Matraman Jakarta Timur

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti sebagai berikut :

Hal 40 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang-barang :  
1 (satu) keeping DVD-RW yang berisikan salinan transkrip suara percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P yang diterima oleh Koptu Heru P.S NRP 528183 Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Halim. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar surat Nomor 2623/-1.757 tanggal 23 November 2016 dari Kasatpol Kotif Jakarta Timur perihal undangan. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

b) 1 (satu) lembar Syarat Pernyataan Mendukung Petisi Warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember 2016. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

c) 2 (dua) lembar Surat Lurah Utan Kayu kepada Camat Matraman Nomor 536/-1 757 tanggal 3 Desember 2014 perihal Laporan Rapat Membahas Keberadaan Arena Bermain Anak di RT.001 dan RT.011 RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar Surat Lurah Utan Kayu Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 Nopember 2016 perihal

Hal 41 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

himbauan. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

e) 12 (dua belas) lembar Petisi warga wakil wilayah warga RT 011 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan yang menyatakan menolak keberadaan Arena Bermain dan Makanan tanggal 1 November 2016. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0113/27.1.0/31.75 - 01.1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Domisili Usaha Perseorangan G S 21 Taman Permainan Anak yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

g) 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor 1985/271.0/31.750101/1008/-1.842.5/2015 yang dikeluarkan oleh Satlak PTSP Kel Utan Kayu Selatan. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0181/1 824 1/14 tanggal 23 Desember 2014. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 001 Reg.No 024/01/010/SK/X11/2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu)

Hal 42 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat persetujuan warga. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 011 Reg.No 36/011/010/SK/XI1/2014 tanggal 06 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

k) 1 (sat) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0145/1.824 1/13 tanggal 28 Juni 2013 dari Lurah Utan Kayu Selatan. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0181/1.824 1.14 tanggal 23 Dember 2014 dari Lurah Utan Kayu Selatan. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

m) 3 (tiga) lembar berisi 9 (Sembilan) lembar foto TKP Lokasi wahana permainan anak milik Sdr Hendra Krisnawidjaya SE beralamat di JL. Raya Kelapa Sawit No.1 Kel Utan Kayu Selatan Kec Matraman Jakarta Timur. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas dari point a sampai dengan f

Hal 43 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1988 melalui pendidikan Sepa Milwa ABRI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu selanjutnya ditugaskan di Binjas Denma Mabes ABRI. Setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan naik pangkat serta mutasi jabatan, sampai perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif dan menjabat sebagai Pokli bid. Adminjemen RSAU dr. Hardjolukito dengan pangkat Kolonel Kes NRP. 519267, dan sejak tanggal 30 Mei 2018 mendapat jabatan sebagai Pamen RSPAU dalam rangka menunggu pensiun.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Nomor:1032/1.824.511/12 tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur lalu diperbaharui dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:0087/1.824.511/12 tanggal 3 Juli 2013 lalu diperbaharui dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 1882/1.824.0/14 tanggal 23 Desember 2014 lalu diperbaharui dengan Surat Keterangan Nomor: 0113/27.1.0/31.75.01 .1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur dengan masa berlakunya surat keterangan tersebut sampai tanggal 23 Desember 2016, menyatakan bahwa Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya Surja SE memiliki usaha dalam bidang arena bermain anak-anak yang berlokasi di Jl. Kelapa Sawit Nomor 1 RT.01/10 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.
3. Bahwa benar pada sekitar tahun 2014 dalam rangka mengurus perijinan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1, sesuai surat persetujuan/dukungan warga tertanggal 6 Desember 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang dan tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Saksi-1 mendapat dukungan dari beberapa orang warga setempat, namun sebagian besar warga sekitar menolaknya diantaranya Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Rahmat selaku Ketua RT maupun Saksi-6 Sdr. Djono Seputra, A MA PD selaku Ketua RW telah banyak menerima permohonan penolakan tersebut dari warga.
4. Bahwa benar sesuai surat laporan Lurah Utan Kayu

Hal 44 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan kepada Camat Matraman Jakarta Timur Nomor 536/-1.757 tanggal 3 Desember 2014, telah dilaksanakan rapat yang dihadiri pihak terkait, dengan kesimpulan hasil rapat bahwa mengingat keberadaan arena bermain anak milik Saksi-1 belum memiliki ijin, baik dari lingkungan maupun ijin dari instansi terkait, maka rapat memutuskan kegiatan arena bermain milik Saksi-1 dihentikan sementara, menunggu proses ijin diselesaikan sesuai kesepakatan Ketua RT, Ketua RW, LMK, Bimaspol, Babinsa, Kasi Tata Ruang dan Satpol PP Lurah dan Camat.

5. Bahwa benar sampai bulan November 2016 usaha arena bermain anak milik Saksi-1 masih beroperasi, sehingga sesuai Surat Petisi dari wakil wilayah warga RT.011 RW.10 Kel. Utan Kayu Selatan tertanggal 1 November 2016, Surat Pernyataan mendukung petisi warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan UKS tertanggal 1 November 2016, warga setempat mengajukan Petisi Penolakan keberadaan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 dengan alasan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 tidak ada ijin usahanya, tidak ada peralatan pencegah kebakaran, macet setiap sore ke malam hari di depan lokasi, berisik dengan suara musik dari sore sampai malam, banyak barang-barang yang mudah terbakar, banyak barang-barang rongsokan terbengkalai, halaman belakang yang kotor dan tidak terurus, halaman belakang jadi sarang nyamuk, selanjutnya dengan surat Ketua RW 010 Nomor 030/U/010/XI/2016 tanggal 02 November 2016, petisi penolakan warga tersebut dilaporkan kepada tingkat kelurahan Utan Kayu Selatan.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB terjadi kebakaran di salah satu rumah warga bernama Sdri. Nurmely di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang letaknya berdampingan dengan usaha arena bermain anak-anak milik Saksi-1 dan juga berdekatan dengan rumah Terdakwa, sehingga para warga termasuk Saksi-1, Terdakwa serta petugas pemadam kebakaran berusaha membantu memadamkan api agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya termasuk ke rumah Terdakwa karena lokasi rumah Terdakwa berdampingan dengan gudang milik Saksi-1 dan dekat pula dengan rumah warga yang kebakaran, demikian pula Saksi-12 Sdri. Rosnidar Ria bersama teman-temannya berusaha mengeluarkan barang-barang mainan milik wahana permainan yang ada di gudang ke lokasi yang aman karena letak gudang tersebut bersebelahan dengan rumah warga yang kebakaran.

7. Bahwa benar setelah api dapat dipadamkan, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-4 karena dengan adanya kebakaran dan adanya gudang tempat penyimpanan arena mainan anak-anak

Hal 45 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



milik Saksi-1, api dapat merembet ke rumah Terdakwa, setelah Saksi-1 datang terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat terjadi percekocokan posisi Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil menunjuk-nunjukkan jari tengahnya ke arah mata Saksi-1, Terdakwa meminta paksa Saksi-1 untuk menutup arena permainan milik Saksi-1 dengan mengatakan “Kamu janji apa ama saya, pokoknya besok mainan harus ditutup dan kasih tahu anak buahmu”, lalu Terdakwa mengatakan “Bajingan kamu, kentut tok, jancuk kamu, cukimay”, lalu Terdakwa mengatakan “besok tutup mainan, tidak ada buka-bukaan disini, bersih dari sini, biar anak buah saya yang jaga di sini dan lihat aja kalau ada yang buka urusannya sama warga, biarin aja ada pasukan disini gue bongkar saja semuanya dan gue sudah tau rumah lu”, lalu dilerai oleh warga, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-4 Sdri. Merry SE menelepon Saksi-13 Rahmawati, demikian juga Saksi-1 menelepon Saksi-11 Sdri. Rosalina Achmar, menyuruh Saksi-11 dan Saksi-13 serta karyawan lainnya datang ke lokasi arena permainan anak-anak milik Saksi-1 untuk merapihkan barang-barang mainan yang dikeluarkan pada saat terjadi kebakaran, sehingga Saksi-2 bersama Saksi-3 serta karyawan lainnya menuju ke lokasi permainan anak-anak milik Saksi-1, namun setelah sampai di lokasi arena permainan, Saksi-2 dan Saksi-3 serta karyawan lainnya tidak bisa masuk karena pintu gerbang masuk ke arena permainan anak-anak milik Saksi-1 telah dikunci dengan kunci gembok tambahan sebanyak 9 (Sembilan) kunci dan menempel spanduk yang bertuliskan “WARGA RW 010 MENOLAK TEMPAT ARENA PERMAINAN DAN JUALAN MAKANAN, TEMPAT DISEGEL, TTD KETUA RW.010”, dan di depan gerbang tersebut telah berkumpul beberapa orang warga setempat serta ada sekitar 2 s/d 4 anggota TNI yang berpakaian PDL Loreng.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-13 menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan kondisi tersebut, setelah itu Saksi-4 memberitahukan lagi informasi tersebut kepada Saksi-1, setelah mengetahui kondisi yang terjadi di depan lokasi arena permainan anak-anak milik Saksi-1 pada hari itu Saksi-1 menahan diri untuk tidak berangkat ke lokasi arena permainan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

10. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 mendatangi tempat area permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 maupun Saksi-4 melihat pintu pagar masih dalam kondisi terkunci dengan kunci gembok tambahan dan spanduknya masih menempel digerbang.

11. Bahwa benar selanjutnya masih tanggal 5 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 melaporkan hal tersebut ke Polsek Matraman

Hal 46 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



Jakarta Timur untuk meminta perlindungan hukum dan diterima oleh Saksi-7 Brigadir Pol Syarif Hidayatullah dan saat Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kondisi Saksi-1 dalam keadaan sehat serta tidak ada luka apapun, setelah Saksi-1 dan Saksi-4 menceritakan permasalahannya lalu Saksi-7 mengajak Saksi-1 dan Saksi-4 menuju rumah Saksi-6 selaku Ketua RW 010 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-7 bertemu dengan Saksi-6, dalam pertemuan itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-6 "Pak RW, saya tadi ke lokasi akan tetapi ada gembok lain dan spanduk disegel bahwa tertanda Pak RW, kenapa Pak RW", yang dijawab Saksi-6 "itu imbas kejadian kebakaran kemaren", lalu Saksi-1 bertanya lagi "Pak RW yang segel" dan saat itu Saksi-6 menjawab "Pak Taryo, RW mana berani".

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-10 menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membuka kunci gembok yang mengunci gerbang masuk ke area permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Terdakwa mengatakan "Tidak bisa itu sudah sama warga, nanti saja Hendra suruh menghadap saya" dan Terdakwa juga mengatakan bahwa kunci gemboknya dibawa warga".

14. Bahwa benar setelah itu Saksi-6 dan Saksi-7 kembali lagi untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-7 menyampaikan pesan Terdakwa kepada Saksi-1 agar Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 bersama Saksi-6 dan Saksi-7 menuju lokasi arena permainan anak-anak, dan saat itu di depan pintu gerbang area permainan anak-anak milik Saksi-1 sudah banyak warga berkumpul termasuk Saksi-5 Sdr. Rahmat selaku Ketua RT, Terdakwa serta hadir pula Saksi-8 Pratu Nugroho Supriyanto, Saksi-9 Pratu Atik Anthony dan Saksi-10 Serka Arfan Arywidjaya yang berpakaian PDL loreng, dengan kondisi pintu gerbang arena permainan milik Saksi-1 masih dalam kondisi terkunci dengan kunci gembok.

15. Bahwa benar keberadaan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 di depan lokasi permainan anak-anak milik Saksi-1 dapat diduga suruhan Terdakwa sebagai bentuk ancaman kekerasan kepada Saksi-1 sesuai ancaman yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 sesaat setelah terjadi kebakaran, meskipun menurut keterangan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 sendiri mereka bertiga berada di depan lokasi arena permainan milik Saksi-1 bukan atas perintah Terdakwa melainkan kebetulan sedang mampir di rumah Terdakwa untuk mengantarkan titipan Brivet sebelum mereka bertiga pergi ke Rawamangun untuk membeli sepatu olahraga.

16. Bahwa benar karena kunci pintu gerbang belum

Hal 47 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019





ada yang membuka maka Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 dan Saksi-7 akan melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib, kemudian Saksi-6 membawa Saksi-1 menjauh dari lokasi tersebut untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi karena di tempat itu sudah banyak warga yang berkumpul.

17. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 dan juga Saksi-6 kembali ke area permainan anak-anak milik Saksi-1, setelah sampai ternyata kunci gembok pintu gerbang arena permainan anak-anak milik Saksi-1 sudah kondisi terbuka dengan dibuka paksa dengan mencongkel gembok, namun Saksi-1 maupun Saksi lainnya tidak mengetahui siapa yang membukanya karena ditempat itu sudah banyak warga berkumpul, dan saat itu Saksi-1 maupun Saksi-6 melihat banyak warga yang mengeluarkan barang-barang yang ada dalam area permainan ke luar area permainan, dan saat itu menurut keterangan Saksi-1, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-1 "kapan barangmu akan diangkut semuanya".

18. Bahwa benar beberapa hari kemudian, pihak Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, melalui Surat Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 November 2016 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan, menghimbau kepada Saksi-1 untuk membongkar, memindahkan dan mengosongkan alat-alat permainan dan segala sesuatu dari lokasi area permainan tersebut dan apabila tidak dilaksanakan akan dilaksanakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya sesuai surat Kepala Satpol PP Jakarta Timur Nomor 2623/1.757 tanggal 23 November 2016, Kepala Satpol PP Jaktim mengundang para pihak yang terkait untuk membahas perihal penolakan warga terhadap usaha permainan anak-anak milik Saksi-1 tersebut.

19. Bahwa benar dengan adanya perkara ini, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya, namun sesuai Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor B/10776/XI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 9 November 2016 dengan melihat bobot perkara dan locus delicty perkara yang dilaporkan, maka perkara Terdakwa dilimpahkan penyidikannya ke Polres Jakarta Timur dengan dugaan melanggar Pasal 335 KUHP, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polres Jakarta Timur ternyata diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AU, sehingga dengan Surat Kapolres Jakarta Timur Nomor B/ 9677 /XII/2017/Res.JT tanggal 18 Desember 2017 penyidikan perkara Terdakwa di limpahkan ke Satpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma dengan dugaan telah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma sehingga menjadi perkara ini.





Menimbang : Bahwa selanjutnya lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**. Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa hal-hal yang meringankan dan hal yang memberatkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama Penasehat Hukum yang pada intinya bahwa surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer dengan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah menuntut Terdakwa diperlukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk membuktikan unsur-unsur akan di pertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

2. Keberatan kedua Penasehat Hukum yang pada intinya bahwa keberatan bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena pembuktian unsur hanya berdasarkan keluhan-keluhan pribadi pengadu belaka.

Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam penuntutan adalah hak dari Oditur Militer untuk memohon penjatuhan hukuman bagi Terdakwa dan akan di pertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum

Hal 49 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer Tinggi atas pembelaan/pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, pada intinya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan bahwa **Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu maupun orang lain” sebagaimana pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas Replik dari Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik karena Penasihat Hukum Terdakwa merasa Pleidooinya tidak terjawab dalam Replik Oditur Militer Tinggi sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 335 (1) KE-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ **Barangsiapa**”

Unsur ke-2 : “**secara melawan hukum**”

Unsur ke-3 : “ **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu** ”

Unsur Ke-4 : “**dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** ”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu “**Barangsiapa**”.

Hal 50 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1988 melalui pendidikan Sepa Milwa ABRI, setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu selanjutnya ditugaskan di Binjas Denrma Mabes ABRI. Setelah beberapa kali mengalami mutasi, pendidikan dan naik pangkat serta mutasi jabatan, sampai perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Pokli Bid. Adminjemen RSAU dr. Hardjolukito dengan pangkat Kolonel Kes NRP. 519267, dan sejak tanggal 30 Mei 2018 mendapat jabatan sebagai Pamen RSPAU dalam rangka menunggu pensiun.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindakan tersebut sebagai Prajurit TNI AU yakni sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu : **“Barangsiapa”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua **“secara melawan hukum”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur “Dengan Sengaja” maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Hal 51 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB terjadi kebakaran di salah satu rumah warga bernama Sdri. Nurmely di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang letaknya berdampingan dengan usaha arena bermain anak-anak milik Saksi-1 dan juga berdekatan dengan rumah Terdakwa, sehingga para warga termasuk Saksi-1, Terdakwa dan petugas pemadam kebakaran berusaha membantu memadamkan api agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya termasuk ke rumah Terdakwa karena lokasi rumah Terdakwa berdampingan dengan gudang milik Saksi-1 dan dekat pula dengan rumah warga yang kebakaran, demikian pula Saksi-13 Sdri. Rosnidar Ria bersama teman-temannya berusaha mengeluarkan barang-barang mainan milik wahana permainan yang ada di gudang ke lokasi yang aman karena letak gudang tersebut bersebelahan dengan rumah warga yang kebakaran.

2. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Nomor:1032/1.824.511/12 tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur lalu diperbaharui dengan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:0087/1.824.511/12 tanggal 3 Juli 2013 lalu diperbaharui dengan Surat Keterangan Domisili Nomor: 1882/1.824.0/14 tanggal 23 Desember 2014 lalu diperbaharui dengan Surat Keterangan Nomor: 0113/27.1.0/31.75.01 .1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur dengan masa berlakunya surat keterangan tersebut sampai tanggal 23 Desember 2016, menyatakan bahwa Saksi-1 Sdr. Hendra Krisnawidjaya Surja SE memiliki usaha dalam bidang arena bermain anak-anak yang berlokasi di Jl. Kelapa Sawit Nomor 1 RT.01/10 Kel. Utan Kayu Kec. Matraman Jakarta Timur.

3. Bahwa benar pada sekitar tahun 2014 dalam rangka mengurus perijinan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1, sesuai surat persetujuan/dukungan warga tertanggal 6 Desember 2014 sebanyak 7 (tujuh) orang dan tanggal 12 Desember 2014 sebanyak 10 (sepuluh) orang, Saksi-1 mendapat dukungan dari beberapa orang warga setempat, namun sebagian besar warga sekitar menolaknya diantaranya Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Rahmat selaku Ketua RT maupun Saksi-6 Sdr. Djono Seputra, A MA PD selaku Ketua RW telah banyak menerima permohonan penolakan tersebut dari warga.

4. Bahwa benar sesuai surat laporan Lurah Utan Kayu Selatan kepada Camat Matraman Jakarta Timur Nomor 536/-1.757 tanggal 3 Desember 2014, telah dilaksanakan

Hal 52 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat yang dihadiri pihak terkait, dengan kesimpulan hasil rapat bahwa mengingat keberadaan arena bermain anak milik Saksi-1 belum memiliki ijin, baik dari lingkungan maupun ijin dari instansi terkait, maka rapat memutuskan kegiatan arena bermain milik Saksi-1 dihentikan sementara, menunggu proses ijin diselesaikan sesuai kesepakatan Ketua RT, Ketua RW, LMK, Bimaspol, Babinsa, Kasi Tata Ruang dan Satpol PP Lurah dan Camat.

5. Bahwa benar sampai bulan November 2016 usaha arena bermain anak milik Saksi-1 masih beroperasi, sehingga sesuai Surat Petisi dari wakil wilayah warga RT.011 RW.10 Kel. Utan Kayu Selatan tertanggal 1 November 2016, Surat Pernyataan mendukung petisi warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan UKS tertanggal 1 November 2016, warga setempat mengajukan Petisi Penolakan keberadaan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 dengan alasan usaha arena permainan anak-anak milik Saksi-1 tidak ada ijin usahanya, tidak ada peralatan pencegah kebakaran, macet setiap sore ke malam hari di depan lokasi, berisik dengan suara musik dari sore sampai malam, banyak barang-barang yang mudah terbakar, banyak barang-barang rongsokan terbengkalai, halaman belakang yang kotor dan tidak terurus, halaman belakang jadi sarang nyamuk, selanjutnya dengan surat Ketua RW 010 Nomor 030/U/010/XI/2016 tanggal 02 November 2016, petisi penolakan warga tersebut dilaporkan kepada tingkat kelurahan Utan Kayu Selatan.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB terjadi kebakaran di salah satu rumah warga bernama Sdri. Nurmely di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang letaknya berdampingan dengan usaha arena bermain anak-anak milik Saksi-1 dan juga berdekatan dengan rumah Terdakwa, sehingga para warga termasuk Saksi-1, Terdakwa serta petugas pemadam kebakaran berusaha membantu memadamkan api agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya termasuk ke rumah Terdakwa karena lokasi rumah Terdakwa berdampingan dengan gudang milik Saksi-1 dan dekat pula dengan rumah warga yang kebakaran, demikian pula Saksi-12 Sdri. Rosnidar Ria bersama teman-temannya berusaha mengeluarkan barang-barang mainan milik wahana permainan yang ada di gudang ke lokasi yang aman karena letak gudang tersebut bersebelahan dengan rumah warga yang kebakaran.

7. Bahwa benar setelah api dapat dipadamkan, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-4 karena dengan adanya kebakaran dan adanya gudang tempat penyimpanan arena mainan anak-anak milik Saksi-1, api dapat merembet ke rumah Terdakwa, setelah Saksi-1 datang terjadi percekocokan mulut antara





Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat terjadi percekcoakan posisi Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil menunjuk-nunjukkan jari tengahnya ke arah mata Saksi-1, Terdakwa meminta paksa Saksi-1 untuk menutup arena permainan milik Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu janji apa ama saya, pokoknya besok mainan harus ditutup dan kasih tahu anak buahmu", lalu Terdakwa mengatakan "Bajingan kamu, kentut tok, jancuk kamu, cukimay", lalu Terdakwa mengatakan "besok tutup mainan, tidak ada buka-bukaan disini, bersih dari sini, biar anak buah saya yang jaga di sini dan lihat aja kalau ada yang buka urusannya sama warga, biarin aja ada pasukan disini gue bongkar saja semuanya dan gue sudah tau rumah lu", lalu dilerai oleh warga, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua : **"secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga : **"memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur memaksa merupakan unsur dasar sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai dinamakan sebagai "tindak pidana paksaan pada umumnya". Pengertian memaksa dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, "Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat-pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan baha orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa."

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-4 Sdri. Merry SE menelepon Saksi-13 Rahmawati, demikian juga Saksi-1 menelepon Saksi-11 Sdri. Rosalina Achmar, menyuruh Saksi-11 dan Saksi-13 serta karyawan lainnya datang ke lokasi arena permainan anak-anak milik Saksi-1 untuk merapihkan barang-barang mainan yang dikeluarkan pada saat terjadi kebakaran, sehingga Saksi-2 bersama Saksi-3 serta karyawan lainnya menuju ke lokasi permainan anak-anak milik Saksi-1, namun setelah sampai di lokasi arena permainan, Saksi-2 dan Saksi-3 serta karyawan lainnya tidak bisa masuk karena pintu gerbang masuk ke arena permainan anak-anak milik Saksi-1 telah dikunci dengan kunci gembok tambahan sebanyak 9 (Sembilan) kunci dan menempel spanduk yang bertuliskan "WARGA RW 010 MENOLAK TEMPAT ARENA PERMAINAN DAN JUALAN MAKANAN, TEMPAT DISEGEL, TTD KETUA



RW.010", dan di depan gerbang tersebut telah berkumpul beberapa orang warga setempat serta ada sekitar 2 s/d 4 anggota TNI yang berpakaian PDL Loreng.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-13 menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan kondisi tersebut, setelah itu Saksi-4 memberitahukan lagi informasi tersebut kepada Saksi-1, setelah mengetahui kondisi yang terjadi di depan lokasi arena permainan anak-anak milik Saksi-1 pada hari itu Saksi-1 menahan diri untuk tidak berangkat ke lokasi arena permainan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 mendatangi tempat area permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 maupun Saksi-4 melihat pintu pagar masih dalam kondisi terkunci dengan kunci gembok tambahan dan spanduknya masih menempel di gerbang.

4. Bahwa benar selanjutnya masih tanggal 5 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-4 melaporkan hal tersebut ke Polsek Matraman Jakarta Timur untuk meminta perlindungan hukum dan diterima oleh Saksi-7 Brigadir Pol Syarif Hidayatullah dan saat Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kondisi Saksi-1 dalam keadaan sehat serta tidak ada luka apapun, setelah Saksi-1 dan Saksi-4 menceritakan permasalahannya lalu Saksi-7 mengajak Saksi-1 dan Saksi-4 menuju rumah Saksi-6 selaku Ketua RW 010 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-7 bertemu dengan Saksi-6, dalam pertemuan itu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-6 "Pak RW, saya tadi ke lokasi akan tetapi ada gembok lain dan spanduk disegel bahwa tertanda Pak RW, kenapa Pak RW", yang dijawab Saksi-6 "itu imbas kejadian kebakaran kemaren", lalu Saksi-1 bertanya lagi "Pak RW yang segel" dan saat itu Saksi-6 menjawab "Pak Taryo, RW mana berani".

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 bersama Saksi-10 menuju ke rumah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membuka kunci gembok yang mengunci gerbang masuk ke area permainan anak-anak milik Saksi-1, namun saat itu Terdakwa mengatakan "Tidak bisa itu sudah sama warga, nanti saja Hendra suruh menghadap saya" dan Terdakwa juga mengatakan bahwa kunci gemboknya dibawa warga".

7. Bahwa benar setelah itu Saksi-6 dan Saksi-7 kembali lagi untuk menemui Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1 lalu Saksi-7 menyampaikan pesan Terdakwa kepada Saksi-1 agar Saksi-1 menemui Terdakwa di rumahnya, namun Saksi-1 tidak mau menemui Terdakwa, lalu Saksi-1 bersama Saksi-6 dan Saksi-7 menuju lokasi arena permainan anak-anak, dan saat itu di depan pintu gerbang area permainan anak-anak

Hal 55 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



milik Saksi-1 sudah banyak warga berkumpul termasuk Saksi-5 Sdr. Rahmat selaku Ketua RT, Terdakwa serta hadir pula Saksi-8 Pratu Nugroho Supriyanto, Saksi-9 Pratu Atik Anthony dan Saksi-10 Serka Arfan Arywidjaya yang berpakaian PDL loreng, dengan kondisi pintu gerbang arena permainan milik Saksi-1 masih dalam kondisi terkunci dengan kunci gembok.

8. Bahwa benar keberadaan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 di depan lokasi permainan anak-anak milik Saksi-1 dapat diduga suruhan Terdakwa sebagai bentuk ancaman kekerasan kepada Saksi-1 sesuai ancaman yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 sesaat setelah terjadi kebakaran, meskipun menurut keterangan Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 sendiri mereka bertiga berada di depan lokasi arena permainan milik Saksi-1 bukan atas perintah Terdakwa melainkan kebetulan sedang mampir di rumah Terdakwa untuk mengantarkan titipan Brivet sebelum mereka bertiga pergi ke Rawamangun untuk membeli sepatu olahraga.

9. Bahwa benar karena kunci pintu gerbang belum ada yang membuka maka Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-6 dan Saksi-7 akan melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib, kemudian Saksi-6 membawa Saksi-1 menjauh dari lokasi tersebut untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi karena di tempat itu sudah banyak warga yang berkumpul.

10. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 dan juga Saksi-6 kembali ke area permainan anak-anak milik Saksi-1, setelah sampai ternyata kunci gembok pintu gerbang arena permainan anak-anak milik Saksi-1 sudah kondisi terbuka dengan dibuka paksa dengan mencongkel gembok, namun Saksi-1 maupun Saksi lainnya tidak mengetahui siapa yang membukanya karena ditempat itu sudah banyak warga berkumpul, dan saat itu Saksi-1 maupun Saksi-6 melihat banyak warga yang mengeluarkan barang-barang yang ada dalam area permainan ke luar area permainan, dan saat itu menurut keterangan Saksi-1, Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi-1 "kapan barangmu akan diangkut semuanya".

11. Bahwa benar beberapa hari kemudian, pihak Kelurahan Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, melalui Surat Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan Nomor 1114/1.823 tanggal 9 November 2016 yang ditandatangani Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan, menghimbau kepada Saksi-1 untuk membongkar, memindahkan dan mengosongkan alat-alat permainan dan segala sesuatu dari lokasi area permainan tersebut dan apabila tidak dilaksanakan akan dilaksanakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku, selanjutnya sesuai surat Kepala Satpol PP Jakarta Timur Nomor 2623/1.757 tanggal 23 November 2016, Kepala Satpol PP Jaktim mengundang para pihak yang terkait untuk membahas

Hal 56 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal penolakan warga terhadap usaha permainan anak-anak milik Saksi-1 tersebut.

12. Bahwa benar dengan adanya perkara ini, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya, namun sesuai Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor B/10776/XI/2016/Dit.Reskrimum tanggal 9 November 2016 dengan melihat bobot perkara dan locus delicty perkara yang dilaporkan, maka perkara Terdakwa dilimpahkan penyidikannya ke Polres Jakarta Timur dengan dugaan melanggar Pasal 335 KUHP, selanjutnya setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polres Jakarta Timur ternyata diketahui Terdakwa adalah anggota TNI AU, sehingga dengan Surat Kapolres Jakarta Timur Nomor B/ 9677 /XII/2017/Res.JT tanggal 18 Desember 2017 penyidikan perkara Terdakwa di limpahkan ke Satpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma dengan dugaan telah melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma sehingga menjadi perkara ini.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : **“memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat : **“dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Cara memaksa, pada dasarnya ada dua macam, sebagaimana dikatakan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut, Caranya memaksa ada dua macam yaitu:

- a. Dengan kekerasan atau tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan.
- b. Dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya, atau perlakuan yang tidak menyenangkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2016 sekira pukul 21.30 WIB terjadi kebakaran di salah satu rumah warga bernama Sdri. Nurmely di Jl. Kelapa Sawit I Nomor 2 RT.001/10 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur, yang letaknya berdampingan dengan usaha arena bermain anak-anak milik Saksi-1 dan juga berdekatan dengan rumah Terdakwa, sehingga para warga termasuk Saksi-1, Terdakwa serta petugas

Hal 57 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019





pemadam kebakaran berusaha membantu memadamkan api agar api tidak merembet ke rumah warga lainnya termasuk ke rumah Terdakwa karena lokasi rumah Terdakwa berdampingan dengan gudang milik Saksi-1 dan dekat pula dengan rumah warga yang kebakaran, demikian pula Saksi-12 Sdri. Rosnidar Ria bersama teman-temannya berusaha mengeluarkan barang-barang mainan milik wahana permainan yang ada di gudang ke lokasi yang aman karena letak gudang tersebut bersebelahan dengan rumah warga yang kebakaran.

2. Bahwa benar setelah api dapat dipadamkan, Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-1 kepada Saksi-4 karena dengan adanya kebakaran dan adanya gudang tempat penyimpanan arena mainan anak-anak milik Saksi-1, api dapat merembet ke rumah Terdakwa, setelah Saksi-1 datang terjadi percekocokan mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat terjadi percekocokan posisi Terdakwa merangkul Saksi-1 sambil menunjuk-nunjukkan jari tengahnya ke arah mata Saksi-1, Terdakwa meminta paksa Saksi-1 untuk menutup arena permainan milik Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu janji apa ama saya, pokoknya besok mainan harus ditutup dan kasih tahu anak buahmu", lalu Terdakwa mengatakan "Bajingan kamu, kentut tok, jancuk kamu, cukimay", lalu Terdakwa mengatakan "besok tutup mainan, tidak ada buka-bukaan disini, bersih dari sini, biar anak buah saya yang jaga di sini dan lihat aja kalau ada yang buka urusannya sama warga, biarin aja ada pasukan disini gue bongkar saja semuanya dan gue sudah tau rumah lu", lalu dileraikan oleh warga, setelah itu Saksi-1 pulang ke rumah.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : **"dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan baik diri sendiri maupun orang lain terhadap orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya

Hal 58 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang meminta paksa Saksi-1 untuk menutup arena permainan milik Saksi-1 adalah tindakan yang tidak dibenarkan karena Terdakwa adalah Prajurit TNI harus dapat mengayomi masyarakat, bukannya menekan warga masyarakat yang ada dilingkungannya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan.
3. Bahwa pada hakekatnya dari perbuatan Terdakwa adalah karena kepanikan dan kekhawatiran Terdakwa adanya peristiwa kebakaran yang terjadi di sekitar tempat arena permainan milik Saksi-1 dimana hal tersebut tidak sesuai dengan 8 Wajib TNI point ke 7 yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dalam konperhensip, bersikap sopan, berterusterang, tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata menyelamatkan hunian warga atas kobaran api yang terjadi disekitar tempat permainan anak milik Saksi-1
3. Pada saat persidangan Terdakwa sudah pensiun dari dinas TNI dan pada saat Terdakwa masih berdinas di TNI-AU, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Hal 59 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim Tinggi perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang dimaksudkan oleh Oditur militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim setelah menilai fakta hukum dan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kepanikannya atas kebakaran yang terjadi dimana arena permainan anak-anak milik Saksi-1 dan Terdakwa khawatir apabila kebakaran tersebut merambat ke rumah Terdakwa karena di samping rumah Terdakwa banyak barang-barang yang mudah terbakar, dan Terdakwa pada saat persidangan sudah pensiun dari kedinasan Prajurit TNI-AU TMT 1 Agustus 2018.

Untuk itu lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat, karena jenis pidana bersyarat juga merupakan pemidanaan. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk memperingati agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Barang-barang :

1 (satu) keeping DVD-RW yang berisikan salinan transkrip suara percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P yang diterima oleh Koptu Heru P.S NRP 528183 Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Halim.

- Mengenai bukti barang tersebut berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 60 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat Nomor 2623/-1.757 tanggal 23 November 2016 dari Kasatpol Kotif Jakarta Timur perihal undangan.
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mendukung Petisi Warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember 2016.
- c) 2 (dua) lembar Surat Lurah Utan Kayu kepada Camat Matraman Nomor 536/-1 757 tanggal 3 Desember 2014 perihal Laporan Rapat Membahas Keberadaan Arena Bermain Anak di RT.001 dan RT.011 RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan.
- d) 1 (satu) lembar Surat Lurah Utan Kayu Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 Nopember 2016 perihal himbauan
- e) 12 (dua belas) lembar Petisi warga wakil wilayah warga RT 011 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan yang menyatakan menolak keberadaan Arena Bermain dan Makanan tanggal 1 November 2016.
- f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0113/27.1.0/31.75 - 01.1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Domisili Usaha Perseorangan G S 21 Taman Permainan Anak yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan
- g) 1(sat) lembar Surat Keterangan Nomor 1985/27 1.0/31.75 01 01 /1008/-1.842.5/2015 yang dikeluarkan oleh Satlak PTSP Kel Utan Kayu Selatan
- h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0181/1 824 1/14 tanggal 23 Desember 2014
- i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 001 Reg.No 024/01/010/SK/XI1/2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga
- j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 011 Reg.No 36/011/010/SK/XI1/2014 tanggal 6 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga
- k) 1 (sat) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0145/1.824 1/13 tanggal 28 Juni 2013 dari Lurah Utan Kayu Selatan
- l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0181/1.824 1.14 tanggal 23 Dember 2014 dari Lurah Utan Kayu Selatan.
- m) 3 (tiga) lembar berisi 9 (Sembilan) lembar foto TKP Lokasi wahana permainan anak milik Sdr Hendra

Hal 61 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnawidjaya SE beralamat di JL. Raya Kelapa Sawit No.1 Kel Utan Kayu Selatan Kec Matraman Jakarta Timur.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dilekatkan didalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Sutaryo. Kolonel Kes NPR 519267** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.**

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

1 (satu) keeping DVD-RW yang berisikan salinan transkrip suara percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang diserahkan oleh Saksi-1 ke kantor Satpom Lanud Halim P yang diterima oleh Koptu Heru P.S NRP 528183 Ta Pamfik Urtu Satpom Lanud Halim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat Nomor 2623/-1.757 tanggal 23 November 2016 dari Kasatpol Kotif Jakarta Timur perihal undangan.

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mendukung Petisi Warga RT.01 dan 011 RW 10 Kelurahan KUKS tanggal 01 Nopember 2016.

c) 2 (dua) lembar Surat Lurah Utan Kayu kepada Camat Matraman Nomor 536/-1 757 tanggal 3 Desember 2014 perihal Laporan Rapat Membahas Keberadaan Arena Bermain Anak di RT.001 dan RT.011 RW.010 Kelurahan Utan Kayu Selatan.

Hal 62 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar Surat Lurah Utan Kayu Nomor 1114/-1.823 tanggal 9 Nopember 2016 perihal himbauan
  - e) 12 (dua belas) lembar Petisi warga wakil wilayah warga RT 011 RW 010 Kelurahan Utan Kayu Selatan yang menyatakan menolak keberadaan Arena Bermain dan Makanan tanggal 1 November 2016.
  - f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0113/27.1.0/31.75 - 01.1006/1.755.13/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Domisili Usaha Perseorangan G S 21 Taman Permainan Anak yang dikeluarkan Kelurahan Utan Kayu Selatan
  - g) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 1985/27 1.0/31.75 01 01 /1008/-1.842.5/2015 yang dikeluarkan oleh Satlak PTSP Kel Utan Kayu Selatan
  - h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0181/1 824 1/14 tanggal 23 Desember 2014
  - i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 001 Reg.No 024/01/010/SK/XI1/2014 tanggal 04 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga
  - j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan/Pengantar dari RT. 011 Reg.No 36/011/010/SK/XI1/2014 tanggal 06 Desember 2014 tentang Surat pengantar untuk mengurus perijinan usaha beserta lampiran 1 (satu) lembar surat persetujuan warga
  - k) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0145/1.824 1/13 tanggal 28 Juni 2013 dari Lurah Utan Kayu Selatan
  - l) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Nomor 0181/1.824 1.14 tanggal 23 Desember 2014 dari Lurah Utan Kayu Selatan.
  - m) 3 (tiga) lembar berisi 9 (sembilan) lembar foto TKP Lokasi wahana permainan anak milik Sdr Hendra Krisnawidjaya SE beralamat di JL. Raya Kelapa Sawit No.1 Kel Utan Kayu Selatan Kec Matraman Jakarta Timur.
- Tetap di lekatkan didalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 63 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto., S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Dr. Parluhutan Sagala S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi Obet J. Manase, S.H. Kolonel Chk NRP. 11940007800767, Penasihat Hukum Teguh Pribadi, S.H. Letkol Sus NRP 522867 dan Heru Susanto S.H. Mayor Sus NRP 533173 serta Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto., S.H.,M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP. 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Parluhutan Sagala S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah S.H.,M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 522873

Hal 64 dari 64 hal Putusan Nomor: 25-K/PMT-II/AU/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)